

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN
PROBOLINGGO**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Oleh :

Mohammad Andrean Shah
NIM : 204102030093

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Mohammad Andrian Shah
NIM : 204102030093

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
NIP. 19710612 200604 1 001

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember
Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19880413 201903 1 008 NIP. 19871121 202321 1 017

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَمَرٍ ۖ إِنَّ اشْكُرْ لِي ۖ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ
إِلَىٰ الْمَصِيرِ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Al-Luqman: 14).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 411

PERSEMBAHAN

Ucapan rasa syukur kepada-Mu ya Allah atas rahmat yang telah engkau berikan, terimakasih dan Alhamdulillah kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya menjadi bermanfaat kedepannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak saya Mosleh HR dan Ibu saya Indiana Rokayyah. Ucapan rasa syukur dan terimakasih karena selalu memberikan kasih sayang dan dukungan batin serta selalu mendoakan saya dalam setiap langkah demi tercapainya cita-cita dan keberhasilan saya, tidak lupa juga adik saya Indah Putri Andriani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat terhadap saya.
2. Keluarga besar, Mbah H. Rasyid, Emak Hj. Umi Kulsum, Paman Hasin, Tante Rully, dan kedua adik sepupu saya Mira, dan Fia yang telah memberikan doa dan semangat bagi saya.
3. Keluarga besar kelas HTN 3 khususnya angkatan 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat, maunah, hidayah, qada dan takdirnya, skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada Beliau Baginda Agung Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam ilmiah seperti saat ini dan menjadi suri tauladan sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.

Kedua tidak lupa diucapkannya banyak terimakasih serta iringan doa kepada beliau-beliau yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikhul Hadi, S.H., M.H, selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Basuki Kurniawan M.H, selaku Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dalam menemukan judul skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari awal semester hingga akhir semester.

7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran akses dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sampurno selaku Kepala Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Abdullah Hasin selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Muhammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Misbahul Huda selaku Kepala Kesejahteraan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Pembangunan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Eko Evi Walugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
15. Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pengarang buku/referensi yang telah penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman saya keluarga besar HTN 3 yang telah banyak membantu saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


J E M B E R

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan-perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Harapan dari penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, *Aamiin ya Allah ya Rohman ya Rohim*.

Patemon, 9 Maret 2024

Penulis



Mohammad Andrean Shah
204102030093



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mohammad Andrean Shah, 2024: *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.*

Kata Kunci: Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Probolinggo yang menjelaskan mengenai penanggulangan kemiskinan, bahwasannya kemiskinan perlu diatasi sehingga diperlukan langkah yang telah tersusun dengan baik dalam cita-cita untuk dapat terpenuhinya hak dasar warga negara secara layak.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo? Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Jenis penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian: 1) Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tidak sesuai karena terjadinya Ketidakefektifan Dana Kemiskinan yang disebabkan kurangnya perhatian dan pembenahan dari pihak Pemerintah Kecamatan. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi: pendukung, a) Transparansi/kejelasan dalam pemberian dana bantuan sosial, b) Tersedia sarana dan prasarana kebutuhan jasa angkutan hasil panen, c) Tersedia sarana dan prasarana kebutuhan jasa angkutan hasil panen, sedangkan Penghambat, a) Terlalu banyak program atau kebijakan dari Pemerintah, b) Kekeliruan data kemiskinan, c) Belum adanya update data terbaru.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	10
B. Kajian KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ	20
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Subyek Penelitian.....	36
E. Lokasi Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Keabsahan Data	40
I. Tahap-tahap Penelitian.....	42

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data	47
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN PENELITIAN.....	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Perbandingan Penelitian	17
2.1	Data warga Desa Patemon yang masuk dan tidak masuk dalam kriteria kemiskinan	45
2.2.	Data Warga Desa Patemon penerima bantuan pangan	51
2.3.	Pengajuan perubahan data kemiskinan	57
2.4.	Temuan Penelitian	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk miskin yang ada di Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36%, kemudian menurun sebesar 0,21% pada bulan September 2022 dan 0,18% di bulan Maret 2022. Jumlah penduduk warga miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 25,90 juta jiwa, kemudian turun sebanyak 0,46 juta jiwa pada September 2022 dan menurun 0,26 juta jiwa pada Maret 2022. Penduduk miskin Perkotaan pada bulan Maret 2023 sebanyak 7,29%, yang kemudian turun dibulan September 2022 sebanyak 7,53%. Dan penduduk miskin Pedesaan bulan Maret 2023 sebanyak 12,22%, hal ini turun jika perbandingannya dengan pada saat bulan September 2022 yang sebanyak 12,36%. Dibulan September 2022 warga Perkotaan miskin sebesar 11,98 juta jiwa dibandingkan pada Maret 2023 penduduk miskin menurun sebesar 11,74 juta jiwa. Di pedesaan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 14,38 jiwa menurun pada Maret 2023 sebesar 14,16 juta jiwa. Garis kemiskinan di bulan Maret 2023 yang sebanyak Rp.550.458/kapita/bulan yang kemudian diperinci dengan pembagian warga kemiskinan makanan Rp.208.522 (37,89%) dan warga kemiskinan yang selain bukan makanan sebanyak Rp.341.936 (62,11%). Pada bulan Maret 2023 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Indonesia sebanyak 4,71 Kepala Rumah Tangga. Garis kemiskinan perumahan dihitung dan mendapatkan rata-rata sebanyak Rp. 2.592.657/rumah tangga miskin/RTM perbulan.²

Indonesia sendiri terdapat beberapa Daerah miskin salah satunya di Jawa Timur, penduduk miskin bulan Maret 2023 di Jawa Timur sebesar 10,35%, jumlah angka ini turun sebanyak 0,14% jika perbandingannya pada saat bulan September 2022 yang jumlahnya 10,49% jumlah ini menurun di bulan maret 2022 sebesar 0,03% yang sebesar 10,38%. Jumlah warga miskin

² Profil Kemiskinan di Indonesia tahun 2023, Badan Pusat Statistik, 17 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

pada bulan September 2022 sebanyak 4,24 juta warga, dan terus turun di bulan Maret. Tahun 2023 sebesar 47,7 ribu jiwa jumlah penduduk miskin menjadi 4,19 juta jiwa. Penduduk miskin di Daerah Jawa Timur di Perkotaan menurun yang awalnya di September tahun 2022 sejumlah 1,752 juta jiwa kemudian ditahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 1,703 juta jiwa. Pada Daerah Pedesaan jumlah kemiskinan meningkat sebanyak seribu jiwa yang awalnya pada september tahun 2022 sejumlah 2,484 juta jiwa yang selanjutnya di bulan Maret 2023 penduduk miskin Pedesaan naik sejumlah 2,485 juta orang. Garis kemiskinan di Jawa Timur pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 507.286/kapita/bulan yang kemudian dilakukannya pembagian kemiskinan atau kekurangan makanan sebesar Rp. 384.426 dengan persentase sebesar 75,78% dan kemiskinan selain bukan makanan sebesar Rp. 122.860 dengan persentase 24,22%. Rumah Kepala Keluarga miskin di Jawa Timur rata-rata mempunyai 4,24 jumlah orang anggota rumah tangga yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan rata rata kemiskinan per rumah tangga sebesar Rp. 2.150.893/Rumah Tangga Miskin/perbulan.³

Selanjutnya salah satu daerah miskin di Jawa Timur adalah di Kabupaten Probolinggo yang masih terbilang daerah miskin karena di tahun 2022, 17,12% Turunnya tingkat kemiskin. Pada awal tahun 2020, ada 218,35 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 18,61% dan indeks kedalaman kemiskinan 3,24 P1, kemudian tahun 2021 terdapat 222,32 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 18,91% dan indeks kedalaman kemiskinan 3,26 P1. Selanjutnya, pada tahun 2022 ada 203,23 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 17,12% dan indeks kedalaman kemiskinan 2,54 P1. Dengan indeks keparahan kemiskinan ditahun 2020 sebesar 0,78 P2, tahun 2021 sebesar 0,81 P2, tahun 2022 0,59 P2, dan jumlah garis kemiskinan rata rata sebesar Rp. 441 531,00/kapita/bulan 2020, tahun 2021 Rp. 451 395,00/kapita/ bulan dan terakhir tahun 2022 Rp. 475 713,00/kapita/bulan, angka ini masih

³ Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur, Dinas Kominfo Jawa Timur, 20 Juli 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/maret-2023-persentase-penduduk-miskin-di-jatim-10-35>.

terbilang tinggi untuk daerah Jawa Timur.⁴

Kemiskinan merupakan ketidakcocokan suatu kondisi dimana standar hidup seseorang memang benar-benar tidak ada atau merasa kekurangan, yang dengan artian dalam istilah kualitatif mengatakan bahwa kondisi atau yang disebut suatu konsep kemiskinan merupakan kondisi yang tidak pantas untuk standard hidup manusia. Selain itu dampak kemiskinan berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan dan tingkat minimum yang mendukung standard hidup suatu Negara. Kemiskinan telah menjadi masalah dunia yang harus diatasi.⁵

Kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial yang akan selalu ada dalam setiap lapis keadaan masyarakat. Permasalahan ini memiliki tenggat waktu yang lama dan panjang, pokok permasalahan yang dihadapi menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter dari manusia itu sendiri.

Masalah penanggulangan kemiskinan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan menurut Peraturan Presiden pada Pasal 1 Nomor 15 Tahun 2010 adalah kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara tersusun rapi, terencana, dan berkesinambungan atau berkesinambungan dengan dunia usaha dan masyarakat guna kemudahan untuk memperbaiki dan jumlah penduduk miskin dalam cita-cita untuk dapat meningkatkan derajat standar kesejahteraan rakyat.⁶

Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi dunia saat ini ialah kemiskinan. Istilah kemiskinan ini sering kali dianggap sebagai salah satu bentuk permasalahan pembangunan yang akibatnya mencederai pertumbuhan

⁴ Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, diakses tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.42, <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo.html>.

⁵ Pengertian Kemiskinan, diakses tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 21.00, <https://kuliahpendidikan.com/pengertian-kemiskinan/>.

⁶ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

ekonomi sehingga dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat dengan pendapatan Daerah.⁷

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 adalah suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Probolinggo yang menjelaskan mengenai Penanggulangan Kemiskinan bahwasannya kemiskinan perlu diatasi sehingga diperlukan langkah-langkah yang telah tersusun dengan baik dalam cita-cita untuk dapat terpenuhinya hak dasar warga negara secara layak. Kemudian upaya kemiskinan juga memerlukan penajaman sasaran, rancangan dan keterpaduannya suatu program, evaluasi, dan efektifitas anggaran, serta bertambahnya kekuatan suatu Kelembagaan Negara tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan. Implementasi yang diterapkan disalah satu Desa tepatnya di Desa Patemon Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 telah berjalan namun pada faktanya, dalam pengimplementasiannya masih terdapat kesenjangan atau ketidaktepatan terutama pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam Pasal ini Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Program.⁸ Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 Pada Pasal 2 Ayat (2) Mengenai Kriteria Kemiskinan.⁹ Akan tetapi implementasi yang diterapkan di Desa Patemon terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, diawali dengan ditemukannya bahwa di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo terdapat ketidaksesuaian, di mana hal ini merujuk pada keadaan atau kondisi masyarakat, terdapat mayoritas kondisi yang rumahnya dalam keadaan bagus, mengonsumsi daging setiap hari, sanggup atau mampu membayar pengobatan Puskesmas/Poliklinik, mempunyai lahan yang luas dan lain-lain yang telah sesuai dengan standar yang ada dalam Peraturan

⁷ Aris. *Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya*, (Blog). Diakses 22 Agustus 2023, pukul 20.01, <https://gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/>.

⁸ Kabupaten Probolinggo. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 15.

⁹ Kabupaten Probolinggo. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 2.

Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, masih terdapat tempelan stiker bahwa mereka dalam keadaan miskin dan perlu bantuan dari Pemerintah Desa, hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kriteria kemiskinan sehingga membuat dana yang digelontorkan menjadi tidak tepat sasaran.¹⁰

Maka dari itu atas uraian latar belakang yang telah peneliti jabarkan dengan sedikit gambaran, kemudian peneliti atas dasar kegelisahan untuk mencari tahu alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi, peneliti kemudian mengambil judul penelitian Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan suatu tujuan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Mengenai Kriteria Sasaran dan Program Kemiskinan khususnya di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo?

¹⁰ Observasi di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, 15 November 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman terhadap diri sendiri, memperluas pengetahuan, mengasah kemampuan ketajaman berfikir sehingga dapat mengenal ide-ide baru.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menanamkan sikap, minat, dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama fakultas hukum

3. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang KUALIFIKASI yang sebenarnya dan dapat memberikan ilmu pengetahuan, juga semoga dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi suatu kebijakan yang sedang di canangkan oleh pemerintah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian oleh peneliti dalam judul penelitian ini. Tujuannya agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap makna atau istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹¹

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 45.

Berikut beberapa definisi yang penulis anggap penting diantaranya:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, dan biasanya keberkaitannya dengan suatu kegiatan yang kemudian akan dilakukan pelaksanaannya.¹²
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah yang kemudian diartikan lebih lanjut bahwa (Perda) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian atas dasar persetujuan Kepala Daerah.¹³
3. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana manusia tidak dapat memenuhi atau untuk terpenuhinya kebutuhan paling mendasar, kata miskin memiliki arti tidak memiliki harta, serba kekurangan dan penghasilan yang sangat rendah.¹⁴
4. Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang memiliki arti menghadapi atau mengatasi, artinya penanggulangan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan menanggulangi.¹⁵

Berdasarkan definisi istilah di atas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah mengenai implementasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian atas dasar kebersetujuan Kepala Daerah, mengenai penentuan kriteria kemiskinan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi baik pendukung ataupun penghambat atau implementasinya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

¹² Ziaghi Fadhil Zahran, Implementasi: Pengertian Tujuan dan Jenisnya, Gramedia Blog diakses Tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.54. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kemiskinan diakses tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.22 <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penanggulangan diakses tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.29 <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini, hasil dari penelitian kemudian akan disistematikan menjadi lima bab, yang dimana bab pertama hingga bab terakhir memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam sistematika pembahasan berisi mengenai deskripsi jalannya alur pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan dan kemudian diakhiri dengan bab penutup.¹⁶

Bab Pertama Pendahuluan, yang dimana cakupannya meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Pada bagian bab pertama pendahuluan ini berfungsi untuk memberikan suatu pandangan secara umum tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Kedua Kajian Kepustakaan, pada bagian bab kedua kajian kepustakaan ini terdiri dari penelitian terdahulu yang isinya berupa suatu informasi mengenai riset atau penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, selanjutnya adalah kajian teori, kajian teori sendiri berisi mengenai teori-teori apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Metode Penelitian, yang dimana didalam bab ketiga ini isinya mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat Penyajian Data dan Analisis, pada bagian keempat dalam skripsi ini berisi tentang sebuah gambaran dari obyek penelitian yang menjelaskan tentang penelitian ini secara menyeluruh, penyajian data dan analisis yang didalamnya menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang acuannya dari fokus penelitian beserta kajian teori dan data yang ada dalam obyek penelitian, dan yang terakhir dari bab keempat adalah pembahasan,

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 93.

pembahasan ini menjelaskan mengenai deskripsi yang telah diperoleh oleh peneliti melalui teknik dalam mengumpulkan sebuah data yang sesuai serta berkaitan dengan judul penelitian.

Bab Kelima Penutup, menjelaskan mengenai akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan serta saran-saran mengenai hasil dari pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Sitti Hajra (skripsi, 2022) “Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)”. Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswi Program Sarjana Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Skripsi ini membahas tentang masalah sosial mengenai kemiskinan yang dijelaskan bahwasannya kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi taraf atau standar hidupnya. Gejala kemiskinan ini adalah merupakan salah satu syarat standart kehidupan atau kesejahteraan hidup warga disetiap-tiap daerah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1) Bagaimana bentuk penanggulangan kemiskinan antara pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. (3) Bagaimana Implementasi peran Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini yaitu adapun berbagai macam bentuk yang telah Pemerintah lakukan untuk menanggulangi kemiskinan antara lain yaitu perbaikan rumah, pemberian modal usaha, peralatan menjahit, alat pertukangan, alat memasak, dan pemberian alat salon rias, dalam penanggulangan kemiskinan ini terdapat dua faktor yang menjadi pengaruh antara lain yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal datang dari pemerintah itu sendiri dengan melakukan pelatihan sebelum penerimaan alat bantuan. faktor eksternal sendiri berasal dari masyarakat luar pemerintahn yang dilaksanakan oleh Yayasan LPK Buana Mandiri guna melaksanakan pelatihan menjahit

serta merias, hal yang sangat penting kemudian ditunjukkan dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, adapun yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memberikannya bantuan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat agar mendapatkan penghasilan dan pekerjaan tetap. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas tentang upaya penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang implementasi Perda, penelitian terdahulu menggunakan perspektif tentang ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan bahan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bahan untuk dianalisis, dalam penelitian ini, persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan metode yuridis empiris.¹⁷

2. Suprizal R (skripsi, 2019) “Strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas” Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi ini membahas tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas. Peneliti membahas mengenai bagaimana cara untuk mewujudkan suatu kehidupan yang layak dan sesuai dengan standart kehidupan guna untuk masyarakat dalam mencapai yang namanya kesejahteraan sosial. Kemiskinan adalah salah satu masalah pengangkatan kesejahteraan masyarakat indonesia dan banyak dibahas karena ini merupakan masalah yang berat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1) Bagaimana strategi Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam

¹⁷ Sitti Hajra, “Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”, (Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare,) Parepare 25 Februari 2022.

Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau. (2) Bagaimana hasil yang dicapai Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas Dalam Mengatasi Kemiskinan. (3) Bagaimana hambatan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam pengentasan kemiskinan strategi yang dipakai oleh Pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan baik itu uang Tunai ataupun Non Tunai, yang telah direalisasikan melalui program Rastra, Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan pemberdayaan melalui koperasi serta meningkatkan keterampilan, selanjutnya hal yang menghambat dan dialami oleh Pemerintah Teluk Pulau yaitu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan di Masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, selain dari hambatan yang dialami Pemerintah Teluk Pulau terdapat juga hasil yang telah ditingkatkan, diantaranya peningkatan dalam pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memberikan kesadaran akan pentingnya sebuah Pendidikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode Kualitatif Yuridis Empiris, perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian terdahulu memfokuskan pembahasannya terhadap strategi Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.¹⁸

3. Diana Wahyuniati (skripsi, 2020) “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam” Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam. Skripsi ini membahas mengenai upaya atau strategi

¹⁸ Suprizal R, “Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas”, (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan,) Medan, November 2019.

menanggulangi kemiskinan di Kota Batam, bahwasannya kemiskinan baik di pedesaan ataupun perkotaan masih cukup tinggi, kemiskinan di pedesaan terjadi akibat adanya keterbatasan akses pekerjaan yang layak, kesehatan, pasar, dan pendidikan. Sedangkan di daerah perkotaan kemiskinan permasalahannya lebih kompleks karena cakupannya lebih luas misalnya seperti keturunan sosial, rentan terhadap kriminalitas, kekerasan, pembunuhan, dan lain lain. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1) Bagaimana strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pada program bantuan sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan berbagai macam strategi yang diantaranya adalah, menyediakan kebutuhan pokok yang meliputi, sandang dan pangan, dikembangkannya sistem jaminan sosial agar masyarakat dengan mudah dapat mengakses sistem kesehatan, mengembangkan budaya usaha agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang tetap, selain dari ini adapun faktor yang menjadi pendukung serta penghambat terhadap strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya faktor yang mendukung adalah adanya pendanaan yang jelas dan mencukupi untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, alur data dan informasi yang jelas arahnya, sedangkan faktor yang menjadi penghambat ini adalah, ketergantungan dari pimpinan, kurangnya koordinasi antara Dinas Lembaga Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pimpinan, kurangnya pemerataan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Yuridis Empiris, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian terdahulu memfokuskan kajian penelitiannya kepada strategi Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam, sedangkan penellitian yang akan diteliti memfokuskan kajian penelitiannya terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.¹⁹

4. Alex Kurniawan (skripsi, 2011) “Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.” Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini membahas tentang pengimplementasian suatu proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, penulis menjelaskan bahwasannya program ini adalah salah satu langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang dimulai pada tahun 1999. P2KP adalah suatu program jangka panjang untuk bisa menanggulangi kemiskinan dan dengan suatu hal bertujuan untuk meminimalisir jumlah kemiskinan setiap tahunnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai : (1) Bagaimanakah profil keluarga miskin penerima dana bergilir P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong. (2) Bagaimanakah implementasi (a) Penggunaan dana bergilir lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). (b) Pengembalian dana bergilir lingkungan Bada Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). (3) Bagaimana keberhasilan Implementasi P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dijelaskan keluarga yang layak mendapatkan dana bantuan itu adalah hanya sekedar tamatan SD dengan pekerjaan pedangan dan penghasilan

¹⁹ Diana Wahyuniati, “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam”, (Skripsi, Universitas Putera Batam,) Batam, 23 Agustus 2020

kurang dari Rp. 600.000,00 setiap bulannya dengan memiliki tanggungan keluarga hingga 3-5 orang, terkait implementasi yang telah diterapkan masyarakat menilai bahwa P2KP berhasil karena masyarakat merasakan langsung manfaatnya seperti misalnya, Pemerintah menggelontorkan dan bantuan guna untuk menghemat pengeluaran untuk transportasi, menghindari dari kecelakaan, dan memudahkan dalam mengangkut hasil pertanian, hasil yang paling signifikan yang sangat dirasakan oleh masyarakat atas P2KP ini adalah dibagungkannya fasilitas MCK. MCK sendiri merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting bagi sebuah keluarga, karena sangat amat diharapkan bahwa keberadaan MCK yang bersih dapat meningkatkan kesehatan warga di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode Kualitatif Yuridis Empiris dan juga sama-sama membahas tentang Implementasi penanggulangan kemiskinan, namun perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti adalah pada fokus kajian jika penelitian terdahulu fokus kajiannya lebih mengarah kepada Proyek P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang saat ini sedang diteliti lebih fokus kepada bahan hukumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Palenon Kecamatan Brejengan Kabupaten Probolinggo.²⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

5. Muhammad Badrudin Tamam (skripsi, 2017) “Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprongo dalam upaya Pengentasan Kemiskinan.” Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai strategi dan kebijakan pemerintah serta upaya dalam mengatasi kemiskinan di

²⁰ Alex Kurniawan, “Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang,) Semarang, Februari 2011

Kabupaten Kulonprongo dibahas juga bahwasannya kemiskinan adalah masalah penting yang melanda di setiap negara baik tingkat pusat atau daerah. Terutama di Kabupaten Kulonprongo yang masih menjadi salah satu kabupaten dengan persentase kemiskinan paling tinggi nomor 2 di daerah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprongo dalam mengentaskan kemiskinan. (2) Bagaimana implementasi upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprongo dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Kulonprongo telah membuat indikator dan telah menetapkan 16 indikator kemiskinan lokal yang ada di Kabupaten Kulonprongo, indikator ini diharapkan dapat mempermudah dalam menentukan penduduk keluarga miskin sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dengan memulai dengan menentukan garis kemiskinan sesuai standarisasi daerah masing-masing, atas dasar program yang telah dikembangkan oleh Pemerintah masyarakat telah merasakan dampak yang sangat besar dan bermanfaat, dan Pemerintah sendiri telah berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprongo hingga sebesar 11.73%. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah fokus kajian penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap strategi dan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprongo, sedangkan penelitian yang saat ini sedang diteliti fokus kajiannya terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan persamaannya terdapat pada Metode penelitian dengan menggunakan Metode yang sama yaitu Metode Kualitatif Yuridis Empiris.²¹

²¹ Muhammad Badrudin Tamam, "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprongo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.) Yogyakarta, 07 juni 2017.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sitti Hajjra	Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan metode yuridis empiris 	Penelitian terdahulu membahas tentang upaya penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang implementasi Perda, penelitian terdahulu menggunakan perspektif tentang ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan bahan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bahan untuk dianalisis
2.	Suprizal R	Strategi Pemerintah dalam mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode Kualitatif Yuridis Empiris	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian terdahulu memfokuskan pembahasannya terhadap strategi Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				fokus terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
3.	Diana Wahyuniati	Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Yuridis Empiris	Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu memfokuskan kajian penelitiannya kepada strategi Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam, sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan kajian penelitiannya terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
4.	Alex Kurniawan	Implementasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode Kualitatif Yuridis Empiris dan juga sama-sama membahas tentang	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti adalah pada fokus kajian jika penelitian terdahulu fokus kajiannya lebih mengarah kepada Proyek P2KP di Kecamatan Brangsong

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Implementasi penanggulangan kemiskinan	Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang saat ini sedang diteliti lebih fokus kepada bahan hukumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
5.	Muhammad Badrudin Tamam	Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprongo dalam upaya Pengentasan Kemiskinan	 <p>Persamaannya terdapat pada Metode penelitian dengan menggunakan Metode yang sama yaitu Metode Kualitatif Yuridis Empiris.</p>	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah fokus kajian penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap strategi dan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprongo, sedangkan penelitian yang saat ini sedang diteliti fokus kajiannya terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai perspektif atau pandangan dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan yang semakin mendalam dan memperluas yang dapat memberikan wawasan tambahan terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dan dipecahkan sesuai dengan fokus masalah serta tujuan penelitian.²²

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kata yang berasal dari kata “*to implement*” yang artinya membawa ke suatu hasil atau akibat, menyediakan sarana alat untuk melaksanakan sesuatu, atau menyediakan alat atau melengkapinya, jadi yang dimaksud implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Secara etimologis pengertian implementasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dengan menggunakan alat untuk memperoleh hasil.

Pengertian implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sifatnya masih praktis serta dibedakan dengan kebijakan yang sifatnya telah mencapai tahapan teoritis.²³

Tuntutan serta asumsi yang menyertai dan memberi alasan mengapa suatu informasi harus dirubah kedalam suatu cara tertentu . dalam hal ini terdapat beberapa argumen mengenai kebijakan diantaranya,

²² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 46.

²³ Tachajan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: APII Bandung, 2006), 23-24, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_public_t.

1. Informasi yang tepat dan sesuai dengan kebijakan.
2. Tuntutan kebijakan.
3. Jaminan atau pembenaran kebijakan.
4. Dukungan.
5. Bantahan, dan
6. Pemberi sifat.

pemikiran analisis sepenuhnya haruslah ilmiah, tidak berhak dan berperasaan dan bebas menilai dengan sesungguhnya hanya sebuah mitos, karena penelitian sudah pasti dipengaruhi oleh keyakinan dan asumsi penelitiannya.²⁴

b. Proses Implementasi

terdapat tiga proses implementasi kebijakan di antaranya, interpretasi, pengorganisasian, dan penerapan atau pengaplikasian.

1. Interpretasi

Pada tahapan awal tahap interpretasi merupakan penjelasan mengenai kebijakan yang awalnya bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih konkret. Dalam tahapan interpretasi ini tidak hanya menjabarkan saja melainkan juga bersamaan dengan mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh masyarakat agar terpenuhinya arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Melalui komunikasi ini agar masyarakat baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dapat memahami arah, tujuan, serta sasaran kebijakan. Agar masyarakat dapat mendukung, menerima, serta membantu jalannya pelaksanaan kebijakan publik.²⁵

2. Pengorganisasian

Dalam tahapan ini arahnya lebih kepada proses pengaturan dan penetapan lembaga yang akan melaksanakan dan siapa

²⁴ Awan Y Abdoellah dan Yudi Rustiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 80-81.

²⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 90.

pelaku pelaksanaannya, penetapan anggaran jumlah yang diperlukan, bagaimana dalam menggunakan anggaran tersebut, sumber atau pendapatannya, dan bagaimana untuk mempertanggungjawabkan, penetapan sarana dan prasarana, penetapan tata kerja, dan penetapan kepemimpinan serta koordinasi pelaksana kebijakan.

a. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan merupakan organisasi atau badan yang melaksanakan kebijakan ini, dan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kantor, badan, UPT (Unit Pelaksana Teknis)
2. Sektor swasta
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
4. Masyarakat

Dalam hal ini penetapan serta pelaksanaan tidak hanya terpaku pada siapa saja yang melaksanakan, akan tetapi ditetapkannya juga tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut.²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ

b. Standar Prosedur Operasi

Dalam berbagai macam pelaksanaan kebijakan sangat penting ditetapkan dan diterapkan SOP (*Standart Operasional Procedure*). Agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi pedoman, petunjuk, serta referensi untuk para pelaksana kebijakan agar para pelaksanaannya dapat mengetahui apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan, agar mendapatkan hasil dan kepuasan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.²⁷

²⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 91.

²⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 92

c. Sumber Keuangan dan Peralatan

Penetapan sumber keuangan dan peralatan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya penentuan jumlah anggaran untuk melaksanakan kebijakan sangat tergantung terhadap jenis serta macam-macam kebijakan yang akan dilaksanakan, bersamaan juga dengan besar kecilnya peralatan yang dibutuhkan. Tanpa adanya peralatan yang cukup serta jumlah anggaran yang sesuai, dapat mempengaruhi efektivitas dan keefisiennya dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Pada tahapan ini penekanan terdapat pada penetapan pola koordinasi dan kepemimpinan ketika dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila dalam melaksanakan kebijakan dengan melibatkan lebih dari satu lembaga atau pelaksana kebijakan maka pola kepemimpinan haruslah jelas dan tegas dengan menetapkan salah satu lembaga pelaksana kebijakan sebagai koordinator, dengan melaksanakan kebijakan tersebut dan mengatur semua lembaga yang berada dibawahnya.²⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

e. Menetapkan Jadwal Kegiatan

Agar berjalannya proses pelaksanaan kebijakan ini menjadi lebih baik, maka perlu adanya penetapan jadwal kegiatan yang bertujuan tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan melainkan juga dapat dijadikan sebagai standart untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan.²⁹

²⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93

²⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.

3. Penerapan atau Pengaplikasian

Pada tahapan ini penerapan suatu proses pelaksanaan implementasi kebijakan ke dalam realita yang sesungguhnya. Pada tahapan pengaplikasian kebijakan ini merupakan suatu wujud dari pelaksanaan kegiatan masing-masing yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya.³⁰

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

terdapat tiga macam model faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya:

A. Model kesatu faktor implementasi kebijakan,

1. Komunikasi

Untuk meningkatkan suatu keberhasilan implementasi kebijakan maka pelaksana kebijakan harus paham akan yang akan dilakukannya yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan memberikan suatu informasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka maka apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ini menjadi lebih efisien dan mengurangi terjadinya resistensi atau pertentangan dari kelompok sasaran.³¹

2. Sumber Daya

Keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan selain dari faktor komunikasi, hal yang menentukan lainnya dipengaruhi juga oleh sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi ini dapat berwujud sebagai sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

³⁰ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 94.

³¹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 17, [http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono Implementasi-Kebijakan](http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5%20Joko-Pramono%20Implementasi-Kebijakan).

a. Kompetensi Implementator

Kompetensi ini mencakup diantaranya jumlah staff, keahlian para pelaksana, informasi yang sesuai dan cukup untuk meningkatkan keberhasilan dalam mengimplementasikan dan pemenuhan sumber-sumber tentang pelaksanaan program. SDM yang tidak memenuhi kuota dan kemampuan sangat berakibat sangat fatal, karena mereka dalam melaksanakan Pengawasan tidak sempurna. Apabila jumlah staff terbatas maka hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kemampuan para pelaksana program. Adanya manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Kegagalan dalam pelaksanaan program dapat terjadi akibat kekurangan keahlian khusus. Kekurangan informasi atau pengetahuan dapat menimbulkan ketidakefisiensian. Implementasi kebijakan memerlukan kepatuhan organisasi atau individu terhadap adanya peraturan Pemerintah.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial tidak kalah pentingnya, dimana kewenangan menentukan bagaimana program dilaksanakan, kewenangan membelanjakan atau mengatur keuangan, menyediakan uang, pengadaan staff, dan supervisor. Fasilitas yang diperlukan menjadi salah satu bantuan untuk melaksanakan kebijakan ataupun program diantaranya, kantor, peralatan, dan yang mencukupi. Kekurangan dari fasilitas ini sangat mustahil program dapat berjalan.³²

³² Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 18, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

3. Disposisi/sikap

Maksud dari disposisi ini adalah yang menyangkut dengan watak serta karakteristik implementator, seperti halnya, contoh kejujuran, komitmen, demokrasi, ikhlas, bertanggung jawab, disiplin, dll. Sikap yang dipunyai oleh implementator ini dapat menjadikan salah satu faktor yang teramat penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi disini merupakan struktur dari organisasi yang tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan yang pengaruhnya sangat besar terhadap implementasi kebijakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan yang namanya SOP. *Standart Operasional Proceedure* atau SOP ini diperlukan sebagai pedoman operasional bagi pelaksana kebijakan.³³

B. Model faktor kedua yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya karakteristik permasalahan, kebijakan, serta lingkungan.

a. Karakteristik permasalahan yang meliputi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Tingkat kesulitan dan masalah yang dihadapi.
2. Tingkat kemampuan dari kelompok yang dituju.
3. Keseimbangan kelompok tujuan dengan total dari populasi.
4. Perubahan perilaku yang diharapkan.³⁴

b. Karakteristik kebijakan yang faktornya meliputi diantaranya sebagai berikut:

³³ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

³⁴ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

1. Isi dari kebijakan yang jelas.
2. Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis.
3. Sumber daya finansial yang besar dari kebijakan tersebut.
4. Adanya dukungan dan keterpautan antar dari berbagai instansi pelaksana kebijakan.
5. Kejelasan dan kekonsistenan terhadap aturan yang berlaku pada badan pelaksana kebijakan.
6. Komitmen aparat terhadap apa yang menjadi tujuan kebijakan.
7. Akses yang besar dan luas yang dapat menjangkau kelompok-kelompok luar agar ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c. Karakteristik lingkungan yang meliputi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi, keadaan sosial, kemajuan teknologi dimasyarakat.
2. Terdapat dukungan publik terhadap adanya sebuah kebijakan.

5. Sikap dari masing-masing kelompok pemilih.³⁵
 Dalam teori yang dijelaskan diatas bahwa Implementasi akan berjalan dengan lancar dan baik apabila dalam organisasi patuh dan taat terhadap peraturan yang telah dituliskan.

C. Model faktor implementasi yang ketiga menjelaskan bahwasannya implementasi ditentukan oleh konteks dari kebijakan dalam implementasi tersebut, yang dalam hal ini meliputi isi dari kebijakan antara lain:

³⁵ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 20, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

1. Terpengaruhinya kepentingan oleh kebijakan.
2. Manfaat yang memberikan suatu hasil.
3. Perubahan yang diperlukan.
4. Derajat bagi pembuat kebijakan.
5. Pelaku pelaksana kebijakan program.
6. Sumber daya yang di keluarkan.

Kemudian konteks kebijakan itu sendiri meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi bagi pelaksana yang terlibat.
2. Karakteristik institusi dan para penguasa.
3. Tunduk dan mempunyai daya tangkap para pelaksana kebijakan.³⁶

Kebijakan publik umumnya memiliki resiko untuk terjadinya sebuah kegagalan, artinya tidak terimplementasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, kemungkinan akibat terjadinya hal ini dikarenakan keterlibatan pihak yang tidak mau bekerjasama, melaksanakan pekerjaan namun tidak efisien, bekerja dengan tergesa-gesa, dan tidak sepenuhnya mengerti dan paham betul akan permasalahan yang tengah dihadapi, sehingga mereka berupaya usaha yang mereka lakukan, hambatan-hambatan yang mereka sendiri tidak sanggup untuk menanggulangi. Akhirnya mengakibatkan implementasi kebijakan susah untuk dipenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

³⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 21, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan hidupnya, kenyataannya kemiskinan tidak hanya kaitannya dengan kebutuhan materil dasar. Kemiskinan kaitannya cukup erat dengan kehidupan lain manusia, seperti halnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial, maka dari itu kemiskinan hanya dapat dipahami apabila dimensi lain kehidupan manusia diperhitungkan.³⁷

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi tiga pengertian, yaitu:

1. Kemiskinan natural artinya kemiskinan ini memang asalnya miskin. Kelompok masyarakat ini miskin karena kekurangan sumber daya yang mencukupi, dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan lainnya.
2. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang penyebabnya perbedaan struktur masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal.
3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya, kelompok ini tidak mudah diajak dalam pembangunan.

Kemiskinan menjadi masalah yang rumit, karena berkaitan dengan aspek yang ada di dalamnya, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Pada masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk berusaha serta akses yang terbatas dalam kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal sangat jauh dengan kelompok masyarakat yang lebih unggul.³⁹

Kelompok masyarakat miskin terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

³⁷ Dadang Solihin, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014), 1.

³⁸ Dadang Solihin, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014), 3.

³⁹ Kertasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Cides Press, 1996), 234-235.

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat dari hasil pendapatan seseorang yang sangat rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan relatif artinya seseorang yang telah hidup di garis kemiskinan namun masih ada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan subyektif kemiskinan ini berkaitan dengan seseorang yang tidak mau merubah hidupnya dan memperbaiki hidupnya meskipun telah ada bantuan dari pihak lain yang telah membantunya.⁴⁰

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensional yang mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Penghasilan rendah atau tidak berpenghasilan.
2. Pekerjaan selalu berpindah.
3. Pendidikan rendah atau tidak berpendidikan.
4. Tidak memiliki tempat tinggal.
5. Gizi yang buruk.
6. Infrastruktur yang minim.
7. Teknologi yang belum memadai.

- b. Faktor-faktor penyebab kemiskinan diantaranya adalah:

Permasalahan kemiskinan dengan sifatnya yang dimensional yang penyebabnya dari berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sistem-sistem sosial lainnya.⁴²

Faktor-faktor yang sangat dominan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya:

⁴⁰ Mahasiswa Sosiologi Minat Sosiologi Pembangunan UMM 2014, *Ketimpangan Dalam Pembangunan* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 44.

⁴¹ Tri Wahyu R, "Kemiskinan dan Bagaimana Memeranginya," *Poverty and the poor*, Vol 4, no. 7 (April 2009): 57.

⁴² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 15.

1. Lapangan Pekerjaan

Adanya lapangan pekerjaan menggambarkan bahwa para pekerja menggantungkan hidupnya dari sumber nafkah tersebut, masyarakat yang saat ini sedang mencari pekerjaan umumnya dinegara berkembang dengan rata-rata usia angkatan kerja di kisaran 10 tahun dan untuk di negara maju rata-rata usia angkatan kerja berada di kisaran 15 tahun. Namun secara kesempurnaan usia yang mumpuni untuk mencari nafkah rata-rata diatas 17 tahun. Saat ini negara indonesia masih memiliki kualitas pekerjaanya sangat rendah hal ini dikarenakan minim atau rendahnya tingkat pendidikan.⁴³ Saat ini peluang untuk memulai usaha serta lapangan pekerjaan sangat sempit, sehingga dari hal ini menimbulkan pengangguran dimana tingkat lapangan pekerjaan pertumbuhannya relatif lambat sedangkan angkatan kerja pertumbuhannya yang relatif cepat, yang kemudian menimbulkan struktur ekonomi yang timpang. Dalam artian bahwasannya ekonomi yang saat ini ada dalam masyarakat sudah tidak adil dalam memberikan kesempatan yang sama dan adil. Kenyataan inilah yang semakin lama kesimpangan serta ketidak-adilan yang semakin parah sehingga banyak dari masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah serta tingkat pengangguran yang tinggi.⁴⁴

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain. Sumber daya manusia yang handal sangat berperan penting dalam melakukan peningkatan dibidang pembangunan, ekonomi, sosial, serta

⁴³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 81

⁴⁴ Rika Yuli Wulansari et al., "Journal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi (JEMATech)," *Jurnal Ekonomi*, Vol 6, No 2. (Februari 2023): 85. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928>.

teknologi yang kedepannya dapat menambah jumlah produktifitas masyarakat. Sumber daya manusia yang mumpuni merupakan pemula dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu syarat agar suatu bangsa terus maju adalah dengan melakukan alokasi agar SDM tersebut efektif. Untuk menghasilkan barang serta jasa yang mempunyai nilai jual ekonomis yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta masyarakat maka diharuskan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menyebabkan kualitas hidup yang rendah, minimnya sumber daya manusia merupakan suatu kerugian besar bagi bangsa. Bagaimanapun juga dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju jika tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, pandai, dan terlatih maka semua hal ini hanya ilusi dan sia-sia belaka. Tersedianya barang modal yang canggih akan berdampak baik jika yang menggunakan adalah tangan-tangan yang terampil dan terlatih, sehingga kemudian dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta pendapatan yang semakin meningkat.⁴⁵

3. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan bahan produksi dan pemasukan bagi perusahaan dan pelaku kegiatan ekonomi lainnya, semakin maju negara serta ekonominya semakin banyak jumlah dan bermacam-macam juga kebutuhan akan sumber daya alam yang akan di olah. Artinya konsep sumber daya alam ini melambangkan tafsiran atau penilaian dari manusia yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu cakupan sumber daya alam ini sangat luas tidak

⁴⁵ Ronaldo Putra Pratama Sinurat, "Anlisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," Jurnal Registratie 5, no 1 (Desember 2023): 91, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>

hanya tanah, air, api, udara melainkan juga lingkungan hidup.⁴⁶

Permasalahan yang rumit yang dihadapi oleh negara-negara saat ini adalah masalah ekonomi terutama bagi negara yang berkembang, dikarenakan sumber daya alamnya yang masih belum diusahakan. Sumber daya alam ini masih belum dapat menjadi sumber daya alam yang nyata karena kurangnya tenaga ahli, dan seorang wirausahawan.

4. Kebijakan Pemerintah

Pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan sifat yang cakupannya luas. Pemerintah dalam bidang ekonomi harus mengatur dan berinteraksi secara baik dan efisien sehingga dapat memberikan suatu hasil pertumbuhan ekonomi yang cepat, stabil, dan tinggi. Semakin tinggi tingkat perkonomian satu negara semakin tinggi juga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengatur Negara dengan sistem administrasi Negara, aturan atau kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua yaitu kebijakan internal dan eksternal, yang artinya kebijakan internal ini merupakan kebijakan yang mengatur serta mengikat aparatur di dalam pemerintahan itu sendiri, sedangkan kebijakan eksternal ini adalah kebijakan yang mengatur dan mengikat dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁷

Pemerintah merupakan pencipta suatu keadilan dan mempunyai kedudukan yang tinggi disuatu negara untuk memberikan kebutuhan sehingga rakyatnya sejahtera, jika Pemerintah saat ini tidak peka terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat dipastikan hal ini menjadi salah satu

⁴⁶ M. Abzar Duraesa, *Kemiskinan di Indonesia antara Kajian Empiris dan Teologis* (Depok: PT Raja Grafindo, 2021), 17.

⁴⁷ Rahardjo Adisasmita, *Teori Teori Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 119.

faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Struktur politik merupakan hal yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas kebijakan Pemerintah tersebut dalam menata Negeranya, kesungguhan dalam pendapatan Nasional yang selalu dibicarakan ternyata hanyalah sebuah rekayasa belaka dan berlawanan dengan kenyataan yang saat ini sedang ada, yang dimana kenyataan tentang pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perkembangan yang secara signifikan. Berdasarkan kondisi yang seperti inilah yang kemudian disebut tinggi rendahnya suatu kualitas kebijakan publik dari Pemerintah.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Bengkulu: Kencana Prenada Media, 2015), 800.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya yang kemudian akan dijawab atau diselesaikan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Artinya penelitian *yuridis empiris* maksudnya adalah suatu pendekatan yang dilakukannya dengan cara menyatukan bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang merupakan data utama yang didapatkan melalui penelitian lapangan dengan mempergunakan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara atau interview dengan narasumber.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam proses melakukan penelitian ini dilakukan dengan memakai suatu pendekatan studi kasus. Artinya merupakan suatu telaah atas studi terhadap kasus-kasus tertentu yang menjadi problem, kemudian dilihat dari sudut pandang berbagai aspek hukum, pendekatan ini menggunakan cara mentelaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi.⁴⁹

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan atau yang sumbernya dari penelitian suatu kasus yang ada dilapangan dan kemudian diberikan kepada pengumpul data atau peneliti yang sumbernya berasal dari informan. Data primer yang dipergunakan dalam kasus penelitian ini adalah dengan menggunakan aturan tertulis yang menjadi acuan serta dasar dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

2. Data sekunder

Data sekunder atau yang biasanya disebut dengan data pendukung adalah data yang didapat dan diperoleh melalui pengumpulan data secara tidak langsung yang diperoleh dari artikel-artikel, jurnal, buku, publikasi ilmiah yang berkaitan.⁵⁰

D. Subyek Penelitian

Dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa pihak Pemerintah Desa Patemon mulai dari:

1. Abdullah Hasin (Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
2. Sampurno (Kepala Desa)
3. Mohammad Saiful Husnan (Sekretaris Desa)
4. Guluh (Kepala urusan TU & Umum)
5. Misbahul Huda (Kepala Kesejahteraan)
6. Muhammad Hendra (Kepala Pembangunan)
7. Eko Evi Walugiantoro (Kepala Dusun Krajan)
8. Misbahul Ulum (Kepala Dusun Patemon Utara)



E. Lokasi Penelitian

Adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya untuk mendapatkan sumber data berupa informasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Patemon, alasannya karena Program Sasaran Penanggulangan Kemiskinan, Kriteria Sasaran dan Programnya masih belum sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data langsung dari lapangan, observasi artinya sebuah proses yang diawali dengan melakukan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

pengamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan yang sifatnya sistematis atau berurutan, logis atau masuk akal, objektif, serta rasional terhadap berbagai fenomena yang ada disekitar sesuai dengan fakta dan tidak dibuat-buat. Observasi merupakan penyelidikan yang dikerjakan secara sistematis dan memang sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera, yang utamanya mata karena melihat langsung kejadian yang sedang terjadi dan pada saat itu seketika dianalisa.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi non-partisipan, yang artinya observasi non-partisipan ini adalah proses dimana seorang peneliti tidak terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan partisipan. Artinya peneliti hanya sekedar mengamati situasi dan keadaan disekitar dengan maksud untuk mencapai tujuan dari penelitiannya.⁵¹

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi berupa data yang sesuai dan berkaitan dengan fokus dalam penelitian mengenai Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan sebuah ide melalui sebuah tanya jawab, sehingga dapat memahami sebuah makna dari suatu topik percakapan tertentu, dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini para peneliti akan mengetahui lebih detail sesuatu hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan dari diri pribadi seseorang yang sedang diwawancarainya.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Artinya jenis wawancara ini adalah wawancara yang bertipe dimana peneliti bebas dan tidak menggunakan tata cara wawancara yang

⁵¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 97.

benar yang sebelumnya telah ditulis secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Peneliti sendiri tidak mengetahui persis seperti apa data yang akan diperoleh sehingga peneliti perlu mendengar langsung informasi dari informan, oleh karena ini seorang peneliti harus memahami dan memilih waktu dan kondisi yang tepat dimana ketika ingin melakukan wawancara.⁵²

Data yang didapatkan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara berupa data yang sesuai dan berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini tentang Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara dalam melakukan pengumpulan, pemilahan serta pengolahan data dalam bidang keilmuan seperti misalnya catatan, gambar, karya monumental seseorang, peraturan dan lain sebagainya, kemudian hasil dalam penelitian akan lebih lengkap dengan ditambahkannya foto-foto atau hasil video namun tidak semuanya dapat dipercaya karena kredibilitas sebuah dokumen cenderung subyektif.

Jenis dokumen yang digunakan oleh peneliti didalam penelitiannya adalah jenis dokumen resmi, yang artinya dokumen resmi ini adalah dokumen yang memberikan gambaran tentang aktivitas, seorang individu dalam suatu komunitas tertentu dalam lingkup sosial.

Menurut Meleag yang dikutip oleh Abdul Fattah Nasution mengatakan bahwa dokumen resmi ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah dokumen internal yang berupa catatan memo, aturan sebuah lembaga, perintah/instruksi, aturan yang telah diberlakukan, dan hasil keputusan dari pemimpin, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian kedua berupa dokumentasi eksternal yang berupa informasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga sosial yang seperti majalah, surat pernyataan misalnya

⁵² Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press 2020), 59

seperti majalah, surat pernyataan, koran dan lain sebagainya.⁵³

Data yang kemudian diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini berupa informasi yang relevan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023, data kemiskinan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga tahap dalam analisis data yaitu: Reduksi Data, Display Data (Penyajian Data), dan Kesimpulan. Mengenai tiga tahap tersebut secara lebih lengkapnya akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu kegiatan berfikir sensitif yang membutuhkan kepintaran yang sangat dalam terutama bagi peneliti baru. Informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan jumlah informasinya sangat banyak, sehingga diharuskan untuk dicatat dan diteliti melalui reduksi data, reduksi data artinya merangkum, memilih dan memilah hal yang pokok, fokus terhadap hal yang penting/urgent, yang kemudian dicarikannya tema serta polanya. Data yang telah direduksi/dirangkum dapat memberikan sedikit gambaran pengetahuan yang jelas dan memberikan kemudahan untuk peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, melalui hal ini wawasan peneliti akan berkembang, kemudian dapat memiliki temuan dan pengembangan teori yang relevan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Display Data/Penyajian Data adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang telah tersusun secara rapi dan mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan. Penyajian data sendiri dapat menggunakan tabel, grafik, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (2014) yang dipakai saat menyajikan data dalam penelitian

⁵³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 107.

kualitatif Display Data/Penyajian Data adalah bisa memakai suatu teks yang sifatnya naratif. Dari hal ini dapat membantu memudahkan dan memahami apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami, kemudian Miles dan Huberman menyarankan agar dalam melakukan display data, tidak hanya teks naratif, melainkan berupa grafik, network (jaringan kerja), dan lain lain.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang diuraikan sifatnya belum sempurna artinya masih sementara, yang kemudian akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu tanpa ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung saat pengumpulan data, akan tetapi apabila kesimpulan yang diuraikan saat tahap awal dan di iringi dengan bukti bukti kuat dan mendukung maka kesimpulan yang diuraikan adalah kredibel. Dengan demikian kesimpulan ini mungkin juga dapat menjawab rumusan masalah yang ada diawal, tetapi juga bisa tidak. Karena kesimpulan dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berubah dengan adanya bukti yang kuat dan mendukung.⁵⁴

H. Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial keabsahan data adalah padanan konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) berdasarkan penelitian kuantitatif kemudian disesuaikan dengan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Keabsahan data merupakan kepercayaan atau hasil kebenaran suatu penelitian.⁵⁵

Keabsahan data untuk mendapatkan kepercayaan yang kaitannya dengan sejauh mana kebenaran hasil penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi bermaksud mengecek ulang keaslian data yang diperoleh dari informan. Pengecekan kebenaran atau informasi yang asalnya dari informan menggunakan teknik

⁵⁴ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 16-19.

⁵⁵ Zuldafrial. *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Yuma pustaka 2012), 112.

yang berbeda.⁵⁶

Adapun triangulasi data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah suatu proses untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat melalui beberapa sumber data. Kemudian data yang telah diperoleh selanjutnya akan dibandingkan mana pandangan yang sama, dan mana pandangan yang berbeda untuk memastikan suatu kebenaran mengenai informasi yang telah didapatkan. Triangulasi sumber ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁷

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah proses yang dilakukan untuk menguji suatu kredibilitas suatu data yang telah diperoleh dengan cara mengecek data yang telah didapatkan namun dengan menggunakan teknik yang berbeda.⁵⁸ Data yang diperoleh ini berupa hasil yang didapat dari wawancara bersama informan kemudian hasil dari wawancara ini dicek dengan hasil observasi dan kemudian dibandingkan dengan hasil dari dokumentasi.

Tujuan dari penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan teknik triangulasi data, untuk mendapatkan informasi berupa data yang benar-benar terjadi agar tidak timbul suatu keraguan pada hasil yang telah diperoleh, karena triangulasi sumber dan teknik dapat dilakukannya pengecekan secara berulang.

⁵⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan 2017), 166.

⁵⁷ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar 2020), 414.

⁵⁸ Vanesa Ingka Putri, "Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) Jember, 07 juli 2022.

I. Tahap-tahap Penelitian

1. Persiapan
 - a. Melakukan susunan kerangka suatu penelitian antara lain: mulai dari judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian, dan cara pengumpulan data penelitian.
 - b. Memilih obyek penelitian.
 - c. Meminta surat perizinan penelitian.
 - d. Melihat atau mensurvei tempat penelitian.
 - e. Mempersiapkan kelengkapan penelitian.⁵⁹
2. Tahapan pelaksanaan
 - a. Mengerti dan memasuki lapangan penelitian.
 - b. Melakukan bimbingan atau konsultasi dengan pihak dilapangan.
 - c. Melakukan pengumpulan data dari informan.⁶⁰
3. Tahapan pengolahan data
 - a. Penulis menganalisa data, dan mengambil kesimpulan.
 - b. Penulis melakukan cek keabsahan data menggunakan cara pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk wawancara bersama narasumber.
 - c. Penulis kemudian melaporkan hasil yang ditulis dalam skripsi dengan berpedoman pada aturan dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang pada saat ini berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 33.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 35.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Penanggulangan Kemiskinan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Kemiskinan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Kemiskinan adalah permasalahan besar bagi Negara Indonesia yang harus segera diatasi, kemiskinan adalah permasalahan sosial yang akan selalu ada pada tiap lapisan masyarakat dan permasalahan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang, inti permasalahan ini menyangkut bentuk dan karakter dari manusia itu sendiri.

Program penanggulangan kemiskinan ini adalah suatu upaya Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam bentuk suatu aturan atau kebijakan, yang kemudian diharapkan dapat membuat setiap warga negara menerima bantuan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.⁶¹

Obyek penelitian tentang penanggulangan kemiskinan ini terletak di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Desa Patemon terdapat tiga Dusun antaranya yaitu, Dusun Krajan, Dusun Keloran, dan Dusun Patemon Utara. Desa patemon ini terletak pada bagian Selatan Kabupaten Probolinggo, jarak tempuh hanya sekitar 15-30 menit perjalanan dari Kota terdekat. Desa Patemon di bagian selatan berbatasan dengan Desa Tiampo, pada bagian barat Desa Patemon berbatasan dengan Desa Sologudig, pada bagian utara Desa Patemon berbatasan dengan Desa Temenggungan, dan bagian terakhir Desa

⁶¹ Moh Wildatamma Muzawaqi “Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupatn Jember” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 45.

Patemon yaitu bagian timur berbatasan langsung dengan dua Desa Yaitu Desa Sumber Banger dan Desa Jatiurip.

Di Desa Patemon masih ada beberapa warga yang kurang mampu atau biasanya disebut sebagai kategori miskin, akan tetapi melihat fakta dilapangan bahwasannya untuk Kriteria Sasaran dan Program Penanggulangan Kemiskinan ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020, yang dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang memang dalam kategori mampu masih mendapat bantuan dari Pemerintah Desa.

Di Desa Patemon Penetapan Rumah Tangga Individu Sasaran Program Kemiskinan masih belum sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, ada beberapa masyarakat yang memang miskin kurang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa Patemon dan ada juga masyarakat dalam kategori mampu mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Desa.

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh peneliti dengan menyertakan data hasil observasi yang masuk dan tidak masuk kriteria kemiskinan warga Desa Patemon sebagai berikut,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Tabel 2.1
Data warga Desa Patemon yang masuk dan tidak masuk dalam
kriteria miskin Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten
Probolinggo

No	Nama	Alamat	Kriteria
1.	Bapak Kecek	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
2.	Bapak Suhud	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
3.	Bapak Daus	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
4.	Bapak Sukar	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
5.	Bapak Nanang	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
6.	Ibu Sii	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
7.	Bapak Buali	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
8.	Bapak Mulyadi	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
9.	Bapak Mesran	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan sosial
10.	Ibu Sutriya	Dusun Krajan	Tidak masuk dalam kriteria miskin, namun mendapatkan bantuan

No	Nama	Alamat	Kriteria
			sosial
11.	Ibu Saton	Dusun Krajan	Miskin, kurang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
12.	Bapak Sahe	Dusun Krajan	Miskin, kurang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
13.	Ibu Sapia	Dusun Krajan	Miskin, kurang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
14.	Ibu Maftuha	Dusun Krajan	Miskin, kurang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
15.	Ibu Mulyono	Dusun Krajan	Miskin, kurang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah

Sumber: Observasi 15 Desember 2023

Dari data hasil observasi berupa tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa warga yang memang sudah ada dalam kategori mampu atau tidak masuk dalam syarat komponen kriteria miskin akan tetapi masih mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Desa.

Selanjutnya keadaan di Desa Patemon sendiri saat ini apabila menyesuaikan dengan sasaran dan program peraturan daerah maka hanya sedikit yang sama persis dengan komponen dalam Peraturan Daerah yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati jadi pemerintah Desa Patemon mengambil beberapa kriteria meskipun tidak mencakup semua komponen kriteria dalam Peraturan Bupati hal ini tidak menjadi masalah, maka dari hal ini haruslah sebagai pemerintah yang baik maka Pemerintah Desa Patemon harusnya menyesuaikan dengan aturan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut.⁶²

⁶² Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

B. Penyajian Data

Dalam penelitian haruslah ada penyajian data untuk memperkuat penelitian, yang kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat memperoleh sebuah kesimpulan dalam suatu penelitian. Maka peneliti sesuai dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti memberikan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Maka kemudian berdasarkan hasil dari penelitian, dapat diuraikan mengenai data yang terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan lebih tepatnya pada Pasal 15 Tentang Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Kriteria Program Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tentang Penentuan Kriteria Kemiskinan

Penerapan penanggulangan kemiskinan adalah suatu kegiatan guna untuk mencegah, mengatasi, dan menghadapi suatu keadaan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Mengenai penanggulangan kemiskinan, pihak Pemerintah Desa Patemon telah merealisasikannya. Akan tetapi terdapat suatu ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan fakta yang terjadi dilapangan ketidaksesuaian ini terjadi pada Pasal 15 tentang Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Program Kemiskinan yang kemudian petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 2.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui seberapa penting penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil dari

penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, terutama pada Pasal 15 tentang kriteria sasaran dan program kemiskinan, adalah suatu usaha yang harus dipenuhi oleh pihak Pemerintah Desa Patemon.

Memang benar adanya bahwa dalam penentuan kriteria kemiskinan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa belum sesuai, sehingga kerap kali menyebabkan terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan kriteria kemiskinan, ketidaktepatan dalam penentuan kriteria kemiskinan ini adalah akibat dari adanya kekeliruan data yang dimana data ini datangnya langsung dari Kecamatan dan pengajuan data bukan melalui dari Desa sehingga data yang diperoleh menjadi tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁶³

Penjelasan tersebut kemudian diperkuat oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patemon Bapak Abdullah Hasin menyatakan bahwasannya benar bahwa Sasaran Penentuan Kriteria Kemiskinan tidak sesuai, selanjutnya Bapak Abdullah Hasin menyatakan,

Sebenarnya kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, memang ada dengan ketentuan salah satunya adalah diharuskan luas rumah sekian, lantai dari semen dan lain-lain, namun dalam pengajuan data kemiskinan bukan dari Desa melainkan penentuannya telah ada dari Pemerintahan Kecamatan, misalnya Desa Patemon mendapatkan kuota bantuan 25 KK. Sedangkan yang memenuhi syarat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, hanya 10 rumah saja, pada akhirnya satu atau dua poin yang sesuai kriteria dalam Perda, Pemerintah Desa menganggap masih dalam kategori miskin. Kemiskinan dikota dan didesa berbeda jika di desa mengikuti semua komponen yang ada dalam Perda maka sangat minim sekali.⁶⁴

Berdasarkan ungkapan yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua BPD Bapak Abdullah Hasin, hal ini juga di perkuat oleh pernyataan Bapak Mohammad Saiful Husnan selaku Sekertaris Desa beliau

⁶³ Observasi, di Kantor Desa Patemon Krejengan Probolinggo, 19 November 2023.

⁶⁴ Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

mengatakan,

Desa mengikuti semua kriteria yang ada dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020, seperti halnya sedikit sekali, kemudian Pemerintah Desa Patemon hanya mengambil beberapa kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2023, seperti dari pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu. Itulah alasan mengapa masih ada rumah yang keadaannya bagus namun tetap mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa.⁶⁵

Selanjutnya hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Sampurno selaku Kepala Desa Patemon beliau menyatakan,

Ketidaksamaan ini karena data kemiskinan bukan lagi pengajuannya berasal dari Desa melainkan Pemerintah Kecamatan telah menetapkan langsung, jadi ketidaktepatan dalam penentuan sasaran kriteria kemiskinan ini karena ada kekeliruan data yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa Patemon.⁶⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan disini beliau menyatakan,

Ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dengan fakta dilapangan ini karena permasalahan data bahwa data kemiskinan penentuannya langsung dari Kecamatan, Desa tidak mengetahui dalam menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak, meskipun ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, mereka masih terdaftar dalam data kemiskinan maka mereka masih berhak mendapatkan bantuan dan tidak bisa diartikan untuk merubah data kemiskinan ini sangat sulit sekali.⁶⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama jika,

⁶⁵ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁶⁶ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

⁶⁷ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

Seandainya Pemerinah Desa mengikuti semua aturan kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2023, maka di Desa Patemon sulit untuk dicari, berdasarkan hal ini Pemerintah Desa Petemon kemudian berinisiatif meskipun semua kriteria kemiskinan tidak masuk dan hanya ada beberapa saja maka kami menganggap bahwa mereka masih layak mendapatkan bantuan. Dengan melihat kehidupan sehari-harinya yang masih kurang serta penghasilan yang tidak menentu.⁶⁸

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Eko Evi Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan beliau berpendapat,

Memang benar adanya penentuan kriteria kemiskinan tidak tepat sasaran, dikarenakan dalam penentuannya bukan lagi Desa yang memilih melainkan data yang kami terima datangnya langsung dari Kecamatan, data ini dari kementrian sosial yang berupa data statistik ekonomi tahun 2011, sedangkan masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun megalami perubahan kehidupan ekonominya, dan hingga sekarang masih belum adanya perubahan mengenai data tersebut. jadi data kemiskinan yang kami terima hanya data tersebut dan telah jelas memang kurang tepat sasaran.⁶⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan yang menyatakan,

Pemerintahan Desa dalam setiap tahunnya mempunyai tugas yaitu mengurangi data kemiskinan, hanya saja disitu terdapat oknum-oknum dari luar Desa yang melakukan kecurangan. Di Desa dalam setiap tahunnya mengurangi, namun ada oknum salah satu warga, yang dimana warga ini tidak diketahui miskin atau kaya. Ketika seseorang karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum tersebut, Pemerintah Desa kesulitan mengalami kesulitan untuk menghapus satu nama yang dalam kategori mampu, jika Desa mengikuti semua kriteria yang ada dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2023, sangat minim yang seperti itu. Maka kemudian untuk memenuhi kuota yang diberikan oleh pemerintah kemudian hanya mengambil beberapa saja dari kriteria kemiskinan tersebut. Jadi penyebab ketidaksesuaian ini akibat dari adanya oknum luar yang mendaftarkan secara sepihak yang kemudian membuat data yang diterima tidak sesuai dengan fakta

⁶⁸ Bapak Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁶⁹ Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

dilapangan.⁷⁰

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh peneliti dengan menyertakan data hasil dokumentasi penerima bantuan pangan di Desa Patemon, Krejengan, Probolinggo sebagai berikut,

Tabel 2.2
Data warga Desa Patemon Penerima Bantuan Pangan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

No	Nama	Alamat	Kategori
1.	Abd Muttalib	Dusun Keloran, RT 3 RW 2	Miskin
2.	Abdullah	Dusun Krajan, RT 3 RW 1	Miskin
3.	Absa	Dusun Krajan, RT 3, RW 1	Miskin
4.	Absa	Dusun Krajan, RT 4, RW 1	Miskin
5.	Adi Latip	Dusu Patemon Krajan, RT 4, RW 1	Tidak Miskin
6.	Agustina Hidayati	Dusun Krajan, RT 4, RW 1	Tidak Miskin
7.	Ami Wardo	Dusun Krajan, RT 4, RW 1	Miskin
8.	Amseni	Dusun Keloran, RT 3, RW 2	Tidak Miskin
9.	Andayani	Dusun Krajan, RT 2, RW 1	Tidak Miskin
10.	Andriana	Dusun Patemon Utara, RT 4, RW 1	Tidak Miskin
11.	Anisa	Dusun Keloran, RT 2, RW 2	Tidak Miskin
12.	Arbaina	Dusun Krajan, RT 1, RW 1	Miskin
13.	Armawi	Dusun Krajan, RT 2, RW 1	Tidak Miskin
14.	Armi	Dusun Krajan, RT 1, RW 1	Miskin
15.	Arsani	Dusun Krajan, RT 1, RW 1	Miskin

Sumber: Dokumentasi 18 Desember 2023

Berdasarkan beberapa ungkapan hasil wawancara serta adanya dokumentasi, ada ungkapan bahwasannya hal ini tidak melanggar aturan karena sebelum melakukan penentuan kriteria miskin telah dilakukan yang namanya Musdes atau Musyawarah Desa ungkapan ini diucapkan oleh Bapak Wakil Ketua BPD Bapak Abdullah Hasin beliau mengatakan,

Sebetulnya tidak juga, namun jikalau harus semua mengikuti kategori kriteria kemiskinan sangatlah sulit, maka sebelum itu, Pemerintah Desa mengadakan Musdes atau yang bisa disebut Musyawarah Desa, disini semua lembaga dan tokoh masyarakat berkumpul dan membahas siapa saja yang layak atau memenuhi

⁷⁰ Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

kriteria kemiskinan, disetiap RT dilakukannya pendataan dengan kategori pekerjaannya yang memang tidak menentu atau pengangguran dan rumah tidak layak untuk dihuni, hingga memenuhi kuota yang telah diberikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa.⁷¹

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama jika,

Sebenarnya menurut kami tidak menyalahi aturan, dan memang sebelumnya belum terjadi masalah apapun, Pemerintah Desa mempunyai keinginan untuk merubah satu nama, namun hal ini sangat sulit dan tenggat waktunya memang sangat lama meskipun setiap tahunnya Pemerintah Desa selalu melakukan update agar sesuai juga dengan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023.⁷²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sampurno selaku Kades yang dimana beliau mengatakan,

Menurut saya hal ini tidak melanggar aturan karena selama ini belum ada masalah, terhadap apa yang kami lakukan, dalam penentuannya saja Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa dimana semua lembaga Desa itu ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial ini, meskipun tidak harus semua sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tersebut.⁷³

Kemudian ada pendapat yang berbeda yang diungkapkan oleh Bapak Mohammad Saiful Husnan Sekertaris Desa beliau mengatakan,

Memang betul Sebenarnya kita memang menyalahi aturan, akan tetapi yang di utamakan oleh kami adalah mengenai penghasilan sehari-harinya, mengenai sasaran dan program ini telah ada datanya tahun 2019, dan untuk melakukan perubahan sangat sulit dan merubahnya juga bukan merupakan wewenang Desa, Desa hanya

⁷¹ Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

⁷² Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁷³ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

bisa mengusulkan, dan yang menentukan dari pihak dinas sosial.⁷⁴

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda yang dimana beliau disini menyatakan,

Sebenarnya memang melanggar aturan, pelanggaran ini karena tidak memenuhi persyaratan kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023, namun kalau mengikuti semua aturan kriteria persyaratan, sepertinya di Desa Patemon ini tidak ada yang memenuhi kriteria itu, dari Pemerintah Desa akhirnya melakukan inisiatif meskipun tidak semua komponen dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 diikuti tidak apa-apa, sebelumnya belum ada masalah terhadap apa yang Pemerintah Desa lakukan, namun tetap memang jelas telah melanggar Peraturan Daerah, namun bagaimana lagi, data dari Kecamatan memang sudah wajib jadi tetap dilaksanakan meskipun tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tersebut.⁷⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan mengatakan,

Memang jelas kami telah melanggar aturan, yang namanya telah ditetapkan jika tidak dilaksanakan maka melanggar aturan, memang dari pemerintah Kecamatan belum ada pengawasan, bahkan meskipun ada pengawasan namun tidak 100% semua desa didatangi, pastinya akan ada desa percontohan kondisional tidak mungkin semua desa didatangi oleh Pemerintah Kecamatan, yang namanya percontohan pasti yang dicari yang sesuai dengan kriteria yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2023.⁷⁶

Hal yang sama kemudia diungkapkan oleh Bapak Eko Evi Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan beliau berpendapat,

Kita memang jelas telah melanggar ketentuan yang ada dalam Perda, namun ini masih dalam lingkup Desa saya rasa tidak apa-apa, apalagi hal ini menyangkut masalah moral, warga Desa tidak mau tahu terhadap masalah kemiskinan dan pemberian bantuan, malahan warga yang dalam kategori mampu semua berpura-pura miskin, menurut saya hal ini diantara melanggar dan juga tidak

⁷⁴ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁷⁵ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁷⁶ Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

melanggar, berbeda dengan di perkotaan lebih tepat dalam sasaran dan programnya melihat kehidupan dikota yang jauh berbeda dengan kehidupan yang ada di Desa.⁷⁷

kemudian dari hal ini timbul suatu kegelisahan yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan kembali apakah Desa tidak bisa mengajukan data kemiskinan kepada pihak Pemerintah Pusat, berdasarkan pertanyaan ini kemudian ada ungkapan dari Bapak Mohammad Saiful Husnan beliau mengatakan,

Setiap akhir tahun Pemerintah Desa selalu mengajukan perubahan namun sifatnya hanya usulan, akan tetapi ketika untuk merubah satu nama yang dalam kategori mampu membutuhkan waktu yang lama bisa dua hingga tiga tahun agar satu nama ini berubah, namun satu nama yang tergolong mampu setiap tahunnya masih terdaftar ddalam data kemiskinan dan tetap mendapatkan dana bantuan sosial, hal ini salah satu penyebab ketidaksesuaian jalannya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.⁷⁸

Senada dengan Bapak Saiful Husnan hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan disini beliau menyatakan,

Sebetulnya Pemerintah Desa sudah melakukan pelaporan, setiap menjelang akhir tahun kami selalu update data kemiskinan, namun masih saja kami masih kesulitan untuk merubah satu nama, misalnya ada warga yang meninggal namun namanya masih tercatat dan mendapatkan dana bantuan sosial, dari pihak Pemerintahan Desa mengajukan perubahan tidak bisa dan ditolak, maka dari itu kami langsung melakukan pelaporan untuk dikembalikan ke negara, dan tidak ada pemberian ke lain pihak.⁷⁹

Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Eko Evi Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan beliau berpendapat,

Setiap tahunnya kami melakukan palaporan, Pemerintah Desa itu diminta untuk melakukan pembaruan namun apa yang terjadi, tetap nama itu saja yang keluar dan tidak sama dengan apa yang telah diajukan, Pemerintah Desa harus mengedepankan masyarakat yang

⁷⁷ Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

⁷⁸ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁷⁹ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

memang benar-benar tidak layak, karena bersinggungan dengan masalah moral di lingkungan, seandainya telah tepat sasaran dapat menambah ekonomi dan kebutuhan lainnya.⁸⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Abdullah Hasin sebagai Wakil Badan Permusyawaratan Desa beliau menyatakan,

Desa sudah terus-menerus mengajukan data agar setiap tahunnya mengurangi jumlah warga miskin di Desa Patemon, hal ini hanya sebatas pengajuan bukan perubahan, jikalau dulu masalah penentuan kriteria kemiskinan Desa yang menentukan berbeda dengan sekarang pihak Pemerintah Pusat yang menentukan langsung dan Desa hanya menerima saja, hal ini juga menjadi penyebab terjadinya mengapa nama yang keluar masih tetap sedangkan pengajuan telah dilakukan.⁸¹

Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan menyatakan,

Upaya untuk melakukan perubahan Pemerintah Desa hanya mengajukan data perubahan setiap tahunnya. Untuk proses merubah satu nama awalnya terdapat informasi dari pihak Kecamatan kemudian kami melakukan Musdes, yang membahas tentang upaya pengurangan kemiskinan. Kalau mengikuti kriteria yang dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 memang tidak sesuai, mayoritas tidak ada yang sesuai, jadi kita disini mengkategorikan mana yang harus digantikan. Pemerintah Desa tidak bisa langsung menghapus karena sekarang DTKS dioperatori langsung oleh pihak Kecamatan dan bukan Desa lagi yang punya wewenang. Tugas Desa sekarang hanya melakukan pelaporan dalam setiap tahunnya.⁸²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Bapak Sampurno yang menyatakan,

Upaya pengajuan telah kita maksimalkan dengan mengajukan laporan terus menerus setiap tahunnya supaya agar ada update dan berkurangnya warga miskin di Desa Patemon, namun yang saya herankan disini adalah untuk melakukan perubahan data kemiskinan sangat sulit sekali, satu nama yang ingin dirubah membutuhkan waktu yang lama, tidak diketahui apa yang terjadi

⁸⁰ Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

⁸¹ Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

⁸² Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

sehingga membuat lama dalam perubahannya, sedangkan dari pihak Desa telah melaksanakan aturan sesuai Undang-Undang yaitu melakukan pelaporan setiap tahunnya ke Pemerintah Kecamatan.⁸³

Hal serupa juga diungkapkan oleh oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama jika,

Setiap diakhir tahun Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan terkait masalah data kemiskinan kepada Kecamatan, kami kurang begitu memahami seperti apa kelanjutan data yang telah serahkan kepada Kecamatan apakah diproses atau hanya sekedar sebagai formalitas saja pelaporan yang kami sampaikan, kemungkinan terbesarnya adalah laporan dari kami ini diabaikan, faktanya jika laporan langsung dikerjakan secara langsung data yang kemudian datang akan berubah dan sesuai dengan yang telah dilaporkan, namun tidak seperti itu, jadi Pemerintah Desa tidak bisa berbuat banyak karena sekarang masalah data kemiskinan datanya langsung dari Kecamatan, bukan pengajuan dari Desa. Maka data yang diberikan harus dilaksanakan.⁸⁴

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, pernyataan tersebut akan diperkuat dengan adanya dokumentasi berupa pengajuan perubahan data kemiskinan yang telah dilakukan setiap tahunnya oleh Pemerintah Desa Patemon pada tahun 2022 sebagai berikut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸³ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

⁸⁴ Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

Tabel 2.3
Pengajuan Perubahan Data Kemiskinan

No	Nama	Alamat	Tentang
1.	Abdurrahman	Dusun Keloran RT 3 RW 2	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
2.	Sukardi	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
3.	Sunardi	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
4.	Muhammad Suudi	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
5.	Hosnandani	Dusun Krajan RT 4 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
6.	Hottimah	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
7.	Mardiyah	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
8.	Aminnullah	Dusun Krajan RT 1 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
9.	Abdul Aziz	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
10.	Mesra	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
11.	Maryam	Dusun Krajan RT 2 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
12.	Suhud	Dusun Krajan RT 4 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
13.	Ismail	Dusun Krajan RT 4 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
14.	Zainullah	Dusun Krajan RT 3 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)
15.	Senti	Dusun Krajan RT 4 RW 1	Pengajuan perubahan kemiskinan (Telah Mampu)

Sumber: Dokumentasi 18 Desember 2023

Mengacu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian timbul suatu pertanyaan dengan nada alasan mengapa orang yang dalam kategori mampu dan bukan termasuk dalam kriteria miskin masih mendapatkan bantuan apakah telah terjadi secara turun temurun, hal ini kemudian diungkapkan melalui pernyataan dari Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan menyatakan,

Berdasarkan hal ini memang datanya kurang tepat sasaran dan telah terjadi secara turun temurun mendapatkan dana Bantuan sosial, saya juga kurang begitu memahami seperti apa pendataan kemiskinan yang dahulu, informasi terbaru bahwa kami akan melakukan pembenahan yang bagaimana sekiranya nanti akan lebih tepat sasaran.⁸⁵

Kemudian terdapat perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh Bapak Abdullah Hasin selaku Wakil Ketua BPD beliau menyatakan,

Sepertinya hal itu tidak juga atau mungkin bisa juga, dikarenakan hal ini terjadi karena datanya datang langsung dari Kecamatan, mereka tidak mengetahui seperti apa kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat, namun tidak jarang juga semua tergantung programnya jikalau bantuan pengentasan kemiskinan kemungkinan semua juga bisa mendapatkan bahkan hal ini memang aturan dari Desa.⁸⁶

Selanjutnya pendapat yang berbeda kemudian dinyatakan oleh Bapak Samudra selaku Kepala Desa Patemon beliau disini meyakini dan menyatakan,

Untuk penentuan kriteria kemiskinan datanya langsung dari Pemerintah Pusat, Desa tidak berani untuk merubah data yang telah diberikan. Jikalau memang masih terdapat nama yang memang dalam kategori telah mampu yang kemudian masih mendapatkan bantuan sosial ini karena data kemiskinan telah datang langsung dari Pusat. Yang saya inginkan adalah semua warga mendapatkan bantuan, namun hal ini tidak bisa dilakukan dikarenakan program ini berasal dari Pemerintah Kecamatan bukan dari Desa sendiri, dan

⁸⁵ Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

⁸⁶ Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

kita yang mau merubah tidak bisa.⁸⁷

Hal yang serupa kemudian diungkapkan serta dijelaskan oleh Bapak Muhammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa yang dimana beliau mengutarakan pendapatnya dan menyatakan,

Hal itu memang peraturannya dari Kecamatan dan tetap kita harus berikan karena memang sudah ditarget, sedangkan kami mendata di desa patemon tidak sampai dengan target dan tidak sesuai juga dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, di Desa Patemon dalam menentukan kriteria miskin hanya melihat dari segi pekerjaan serta penghasilannya meskipun terdapat keadaan kondisi rumah yang bagus namun namun penghasilannya tidak menentu maka kami anggap orang ini layak untuk mendapatkan bantuan, begitupun sebaliknya terkadang ada yang rumahnya jelek namun mempunyai sawah dan penghasilan yang cukup serta aset yang besar maka kami menganggap bahwa orang ini tidak layak untuk mendapatkan bantuan, berdasarkan hal ini pihak Pemerintah Desa kebingungan sebenarnya yang memang sesuai dengan kriteria kemiskinan itu sebenarnya seperti apa.⁸⁸

Hal berbeda juga diungkapkan oleh Bapak Eko Evi Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan meyakini,

Memang salah satu alasan mengapa orang yang telah dalam kategori mampu tetap mendapatkan bantuan ini karena dari turunan, misalnya data kematian, orang yang telah meninggal seharusnya bansos yang dia terima memang harus dihentikan, namun masih ada dalam penerimaan bansos nama warga yang meninggal masih saja tetap muncul setiap tahunnya. Sedangkan dari pihak Pemerintah Desa sudah telah melakukan musyawarah Desa dengan mengundang semua pihak dan melakukan serta mengusulkan perubahan ke Kecamatan namun apa yang terjadi lagi-lagi masih saja tetap nama warga yang meninggal tersebut selalu ada dalam daftar penerimaan bantuan sosial, hingga saat ini tidak ada perubahan dan data yang keluar masih tetap.⁸⁹

⁸⁷ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

⁸⁸ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁸⁹ Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Misbahul Huda sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan disini beliau menyatakan bahwa,

Warga yang masih mendapatkan bantuan meski sudah dalam kategori bukan miskin alasannya karena dari faktor keturunan, dalam artian bahwasannya orang tuanya tidak mampu, kemudian orang tuanya meninggal, secara langsung nama orang tuanya masih terdaftar untuk selanjutnya kita berikan ke anaknya, apabila anaknya ini masih belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, namun apabila anaknya ini sebelumnya pernah mendapat bantuan, maka bantuan atas nama orang tuanya ini langsung kita kembalikan laporakan dan dikembalikan ke Negara atau bisa juga dialihkan ke yang lain yang memang lebih membutuhkan bantuan sosial tersebut.⁹⁰

Hal serupa diungkapkan juga oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama bahwasannya,

Kalau masalah itu yang kami ketahui adalah, ketetapan tanpa perubahan ini karena memang sudah dari Pemerintah Kecamatan datanya, meskipun anaknya dapat meski dalam kategori mampu, jikalau Pemerintah Kecamatan menetapkan nama itu memang harus tetap diberikan bantuannya, walaupun ingin dirubah kami rasa tidak bisa karena Pemerintah Desa hanya saja sebagai bentuk pelaporan yang kemudian dikirimkan ke Kecamatan, seperti apa kelanjutannya kami juga kurang paham soal ini.⁹¹

Kemudian dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hal tentang beberapa warga yang telah mampu dan tidak termasuk dalam kategori miskin sesuai dengan Perda masih mendapatkan bantuan, yang kemudian selanjutnya memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana Desa menentukan bahwasannya orang ini masuk dalam kriteria miskin dan kemudian mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah, hal ini kemudian akan diungkapkan oleh Bapak Abdullah Hasin selaku Wakil BPD Desa Patemon yang menyatakan,

⁹⁰ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁹¹ Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

Dalam menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin karena kita meninjau dari pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan, kalau mengikuti ketentuan yang ada dalam Perda itu maka di Desa Patemon tidak ada yang miskin, walaupun ada itu mungkin satu atau hanya dua orang saja, hidup di Desa jadi harus mengikuti kebiasaan yang ada di Desa, lebih mengedepankan moral, ditakutkan juga terjadinya omongan yang simpang siur tidak sesuai dan menyebar berita bohong. dapat disimpulkan bahwa memang tidak bisa mengikuti aturan sesuai dengan Perbub dan Perda tersebut.⁹²

Hal yang serupa diungkapkan juga oleh Bapak Muhammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa yang dimana beliau mengutarakan pendapatnya dan menyatakan,

Dalam menentukan warga miskin memang kami tinjau dari kehidupan sehari-harinya, dari penghasilannya dan dari pekerjaannya yang tidak setiap hari dalam bekerja, kemudian penghasilan dari bekerja itu kecil makanya disini kami bantu melalui bantuan sosial dari Pemerintah, kalau kita mengikuti 100% kriteria yang ada dalam Perbub, maka yang kami takutkan adalah adanya perbandingan nanti dengan Desa lain, Desa lain saja dalam menentukan kriteria miskin juga tidak mengikuti semua komponen yang ada dalam Perbub tersebut, namun yang terpenting disini kita itu tidak keluar dari komponen yang ada dalam Perbub, sebelumnya Desa melakukan Musyawarah Desa untuk menentukan, jadi semua lembaga Desa ikut terlibat untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin meskipun tidak semua komponen persyaratan dalam Perbub diambil.⁹³

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sampurno selaku Kepala Desa yang menyatakan,

Dalam penentuannya kami disini melakukan Musyawarah Desa yang dimana semua lembaga ikut andil dalam menentukan siapa yang termasuk dalam kategori miskin, pertama yang kita pilih itu dari kehidupan sehari-harinya, kemudian adalah dari pekerjaan dan penghasilan setiap harinya, di Desa Patemon sendiri masih banyak buruh tani yang setiap harinya tidak bisa bekerja, walaupun kerja karena disuruh orang, kalau tidak disuruh tidak akan bekerja, melihat dari hal ini bagi kami sudah cukup masuk dalam kategori

⁹² Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

⁹³ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

miskin dan perlu mendapatkan bantuan sosial, meskipun rumahnya yang bagus, namun pekerjaannya dan penghasilannya tidak stabil.⁹⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan yang menyatakan,

Kami menentukannya ditinjau dari pekerjaan, dan penghasilan setiap harinya yang tidak menentu, jadi kalau mengambil semua kriteria sesuai dengan Perbub, di Desa Patemon saya rasa tidak ada yang masuk dalam kategori miskin meski ada hanya satu sampai lima orang saja, sedangkan data dari Pusat yang memang meminta 25 orang, maka kita harus memenuhi target tersebut. Akhirnya kita mencari yang memang dalam kategori miskin dengan melihat pekerjaan, dan penghasilannya. Memang susah kalau 100% ikut kriteria dalam Perbub tersebut.⁹⁵

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Eko Evi Walugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan meyakini,

Kalau masalah penentuan kriteria kemiskinan terlebih dahulu kami mengadakan Musdes atau Musyawarah Desa dengan tujuan untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin ini, saya sendiri mengakui bahwa kami memang tidak mengikuti sama persis dengan kriteria kemiskinan yang ada di Perbub tersebut, karena memang hal ini merupakan tuntutan dari Kecamatan kalau Desa Patemon itu punya kuota bantuan 25 warga misalkan, maka kita harus penuhi kouta tersebut, sedangkan di Desa tidak sampai dengan kuota yang diberikan jalan satu-satunya kami berinisiatif meski tidak semua kriteria terpenuhi dan hanya beberapa saja yang masuk kriteria menurut kami tidak menjadi masalah.⁹⁶

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Senada dengan sebelumnya kemudian disampaikan oleh Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan menyatakan,

Kami mengambil dan menentukan warga yang masuk dalam kategori miskin di Desa Patemon dilihat adalah dari segi pekerjaan dan juga dari penghasilannya, meski warga tersebut mempunyai sawah namun tidak ada pekerjaan dan penghasilan maka tetap kami bantu, namun tidak melenceng dari persyaratan yang ada dalam Perbub tersebut, meskipun semua komponen kriteria miskin tidak

⁹⁴ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

⁹⁵ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

⁹⁶ Eko Evi Walugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

masuk semua persyaratannya”.⁹⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama bahwa,

Kami menentukannya dengan cara melewati Musyawarah Desa, kategori miskin dengan pilihannya adalah warga tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang rendah, yang kemudian dari hal ini mendorong kami bahwa orang ini dalam kategori miskin dan berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa.⁹⁸

Senada dengan Pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah Hasin, Muhammad Saiful Husnan, Sampurno, Misbahul Huda, Eko Evi Wugiantoro, Muhammad Hendra, Misbahul Ulum dan juga Guluh yang menyatakan bahwasannya, ketidaksesuaian Implementasi Peraturan Daerah ini akibat adanya kekeliruan data yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Kuluk mengetahui apa saja faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, peneliti kemudian melakukan observasi terlebih dahulu kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan untuk mengetahui sebepa penting hal-hal yang ada di dalam penelitian yang diteliti ini. Atas dasar hasil dari penelitian tentang faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di

⁹⁷ Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

⁹⁸ Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Hal yang selalu menjadi sebuah pertanyaan dalam sebuah peraturan adalah tentang apa saja hal yang menjadi hambatan dan kelancaran dalam suatu aturan tersebut, sehingga kemudian suatu peraturan itu dapat diperbaiki agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pemerintah Desa Patemon telah memberikan dan melaksanakan upaya menanggulangi kemiskinan, namun masih terdapat beberapa kekeliruan dalam penentuan kriteria kemiskinan yang dimana Pemerintah Desa Patemon tidak benar-benar mengikuti aturan yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 15, yang kemudian diatur tentang petunjuk pelaksanaannya di dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 2.⁹⁹

Untuk memperkuat hasil observasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, serta Sekretaris Desa, Kepala Dusun beserta Perangkat Desa yang lain untuk mengetahui tentang apa saja faktor yang menghambat dan mendukung jalannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Abdullah Hasin selaku Wakil Ketua BPD, terkait apa saja faktor yang menghambat dan mendukung jalannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon, Krejengan, Probolinggo yang menyatakan,

Faktor menghambat jalannya implementasi salah satunya adalah terlalu banyaknya program dari Pemerintah, yang akhirnya keadilan lebih mengarah kepada pemerataan karena dapat dilihat bahwa banyak sekali program-program yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, misalnya program bantuan kemiskinan yang banyak sekali macamnya. Akhirnya yang ditakutkan adalah terjadinya tumpang tindih program, disitu kesulitan yang kemudian membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

⁹⁹ Observasi, di Kantor Desa Patemon Krejengan Probolinggo, 19 November 2023.

tidak berjalan sepenuhnya. Jika seandainya pengajuan bantuan ini dari bawah dan bukan dari Kecamatan, maka warga yang telah mendapat bantuan misalnya PKH, kemudian untuk bantuan selanjutnya tidak kita berikan. Jadi jika dikatakan melanggar aturan sebenarnya tidak juga karena ini sudah dari pusat jika misalnya bantuan harus diberikan ke 25 orang maka kami harus memenuhi kuota tersebut. Saya pikir di Desa ini sudah lebih baik, meskipun kesulitannya terdapat pada banyaknya program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih, harusnya Pemerintah jangan hanya menggelontorkan bantuan yang sifatnya instan, perlu dikaji ulang mengapa masih miskin dan perlu adanya edukasi, selama ini dari Pemerintah Desa utamanya hal ini tidak ada, bantuan tidak terarah kemana bantuan sasaran dan programnya ini yang sulit. faktor yang mendukung untuk sekarang itu adanya kejelasan dan transparansi dalam Bantuan Sosial sehingga kita mengetahui sesuai atau tidak dengan kriteria sasaran dan program kemiskinan yang ada dalam yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023, penerima Bantuan Sosial langsung sampai kepada orang yang bersangkutan langsung tidak melewati atau perwakilan dari orang lain, bahwa meskipun kami tidak memenuhi semua komponen kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Bupati kita tidak menyalahi aturan asalkan tidak mengambil persyaratan kriteria yang selain dari Peraturan Bupati itu.¹⁰⁰

Namun ungkapan ini berbeda dengan pendapat dari Bapak Muhammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa yang dimana beliau mengutarakan pendapatnya dan menyatakan,

Faktor pendukungnya, yang pertama adalah ketepatan sasaran dan program mendukung bagi Bantu dan yang, kedua adalah adanya pembangunan pembaruan untuk keluarga yang memang tidak layak, kalau bantuan dari dana Desa, Desa bisa sepenuhnya mengatur karena kami yang memilih dan bukan langsung dari atas. Kalau bantuan yang asalnya langsung dari misalnya seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami disini mengusulkan dari Anggaran Perbelanjaan Desa, ketiga faktor pendukung untuk jalannya implementasi adalah tersedianya jasa angkutan untuk memperkecil biaya yang dikeluarkan oleh warga dalam masa panen, hal ini menurut kami sangat mendukung dalam rangka jalannya implementasi tersebut.

Faktor yang menghambat terdapat masalah di data, karena data ini

¹⁰⁰ Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

asalnya dari Pemerintah Pusat ke Kecamatan dan Desa, setelah kami periksa ternyata tidak sesuai dengan syarat kriteria kemiskinan tersebut, terdapat warga yang memang dalam kategori mampu namun masih menerima bantuan sosial, kemudian jika kami memang betul-betul mencari kriteria yang sesuai dalam Perbub tersebut maka bisa diktakan di Desa Patemon tidak ada, hal yang kami takutkan Desa yang lainnya tidak sama. Jika semua sama rata semua Desa mengikuti kriteria kemiskinan tersebut maka tidak akan adanya kecemburuan, hal ini dapat di jadikan perbandingan oleh masyarakat Desa. Apalagi jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politik, jadi untuk menyesuaikan dengan kriteria tersebut kami kesulitan.¹⁰¹

Ungkapan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Guluh dan Bapak Ulum beliau kemudian menjelaskan terkait faktor penghambat dan pendukung jalannya implementasi ini,

Faktor yang menghambat yang dialami Pemerintah Desa ini karena adanya kesalahan data yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sehingga kemudian menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kriteria sasaran dan program kemiskinan, disini kami kesulitan. Dan dana bantuan tersebut harus tetap disalurkan jadi ini merupakan faktor yang menghambat jalannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, perintah dari atasan itu mutlak bila tidak dikerjakan akan mendapatkan sanksi hukuman.

Faktor pendukung dalam jalannya implementasi ini tidak ada sebenarnya, karena apa yang dari Kecamatan seperti itu maka harus seperti itu yang harus kami laksanakan dan sampai saat ini memang belum ada inovasi terbaru.

KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda yang dimana beliau menyampaikan terkait faktor penghambat dan pendukung jalannya implementasi Peraturan Daerah ini,

Permasalahan yang menjadi faktor penghambat ini adalah data, misalnya data ini yang diajukan dari Desa kemudian ke Pemerintah Kecamatan kemudian disaring disana, saya rasa dalam Penentuan Kriteria Kemiskinan akan tepat, hal ini menjadi salah satu dari faktor yang menghambat jalannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

Faktor yang mendukung jalannya implementasi sebenarnya tidak

¹⁰¹ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

¹⁰² Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

ada, karena setiap kali kita mengajukan untuk merubah satu nama saja ini sangat sulit sekali, dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dan tidak kami mengadakan Musyawarah Desa, akan tetapi perubahan nama tidak bisa langsung dan hanya sekedar pelaporan saja ke pihak Pemerintah Kecamatan untuk merubahnya, dan dalam merubah satu nama membutuhkan waktu beberapa bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, terdapat juga orang yang telah meninggal namun tetap saja masih mendapatkan dana bantuan sosial, sedangkan dari pihak Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan setiap tahunnya.¹⁰³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Sampurno, dimana beliau menjelaskan pendapatnya terkait faktor-faktor yang menjadi Penghambat Dan Pendukung Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 jika,

Faktor yang menghambat jalannya Implementasi ini dikarenakan kekeliruan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan, pengajuan data kemiskinan ini bukan lagi dari Desa melainkan dari Kecamatan yang menentukan secara langsung, kami disini menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau melihat Peraturan Daerah, kami mengakui memang tidak sesuai 100% kami mengikuti kriteria kemiskinan yang ada dalam Perbub tersebut, ini alasan mengapa implemementasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

Sedangkan faktor yang mendukung memang tidak ada disini, karena hal ini sudah dari dulu, untuk meruban langsung tidak bisa. Namun yang terpenting pelayanan terhadap warga Desa Patemon harus 100%, kalau dalam lingkup Desa untuk sportif 100% kemungkinan itu tidak bisa. Di harapkan nanti kedepannya, dalam masa pemerintahan saya ini, ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan stunting, guru honorer, dana bantuan sosial, itu penting bagi saya, guna untuk kedepannya nanti yang memang akan lebih disesuaikan lagi dengan aturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Untuk mewujudkan generasi yang lebih membanggakan untuk Desa Patemon dan terlebih lagi untuk Bangsa dan Negara.¹⁰⁴

Ungkapan berbeda kemudian disampaikan oleh Bapak Eko Evi Walugiantoro yang dimana beliau menyampaikan pendapat mengenai

¹⁰³ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

¹⁰⁴ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

faktor apa saja yang menghambat dan mendukung jalannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020,

Faktor menghambat terdapat pada data, misal ada warga yang meninggal, untuk menggantinya nama yang telah meninggal prosesnya lama dan panjang, untuk dialihkan langsung ke orang lain tidak bisa ada prosesnya, banyak persetujuan. Jadi pada intinya kami mengalami kesulitan pada bagian data, padahal orang tersebut telah meninggal namun ketika ada bantuan sosial keluar nama tersebut masih muncul, Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan setiap tahunnya tapi nama orang meninggal tetap terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, jadi faktor yang menghambat itu ada pada kesalahan atau ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kami Pemerintah Daerah. Kalau dari faktor pendukung jalannya implementasi ini dari segi aparat, dari kepolisian dari dinas sosial, LKD dan yang utama BPD beserta semua pihak yang bisa diajak kerjasama untuk agar kriteria sasaran dan program ini lebih tepat lagi kedepannya yang kemudian sama dengan aturan Undang-Undang, supaya suatu saat program ini lebih tepat sasaran lagi di kemudian hari.¹⁰⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan menyatakan,

Faktor penghambat implementasi ini adalah, karena data memang, kalau seandainya penentuan kriteria kemiskinan kita yang mengajukan, istilahnya Desa yang mengajukan, saya rasa kita akan tepat sasaran dan sesuai dengan Perda itu, namun bukan Desa lagi yang menentukan melainkan memang langsung dari pusat, kami hanya terima jadi saja. Mungkin hanya itu saja menurut saya yang menjadi penghambat terhadap jalannya implementasi ini.

Dan kalau untuk faktor yang mendukung kejelasan dalam penerimaan bantuan sosial, terbukanya secara umum Musyawarah Desa yang melibatkan semua pihak dalam penentuan dan pemilihan warga miskin, itu saja mungkin.¹⁰⁶

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian memunculkan sebuah pertanyaan baru ketika data yang telah diberikan oleh Kecamatan, apakah Desa tidak bisa langsung mengupayakan revisi, dan tidak menunggu pelaporan setiap tahunnya, dari hal ini kemudian di

¹⁰⁵ Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

¹⁰⁶ Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

ungkapkan oleh, Bapak Abdullah Hasin selaku Wakil Ketua BPD yang menyatakan,

Hal ini kembali lagi kepada Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa, kita tahu bahwa Kepala Desa adalah jabatan politik kemungkinan untuk masalah bantuan yang awalnya data dari Pusat mendapatkan kuota 20 KK bisa minta lebih dengan minta kuota ditambah 30 KK misalkan, karena Kepala Desa adalah jabatan politik karena ada bantuan dia tidak akan mengurangi bantuan malah akan minta lebih, yang kedua tugas Kepala Desa juga meningkatkan perekonomian, Kepala Desa dapat dikatakan sukses apabila perekonomiannya Desanya meningkat, Kepala Desa tidak punya Undang-Undang, tidak punya Pasal untuk menghakimi seseorang, jika untuk menjaga ketertiban, kerukunan. jadi Kepala Desa merupakan pemangku adat. Jadi sekarang ini Pemerintah Desa itu belum melakukan revisi andai kata yang datang dari pusat 10 kuota setelah kita cari yang ada di Desa ini hanya 5, Pemerintah Desa Patemon selama ini belum mengajukan revisi terkait itu.¹⁰⁷

Hal serupa juga diungkapkan dan kemudian diperkuat oleh Bapak Mohammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa yang menyatakan,

Masih belum kami lakukan terkait dengan itu, untuk saat ini yang kami lakukan hanya bentuk pelaporan setiap tahunnya, karena data yang keluar yang harus kita laksanakan, dan kami belum mencoba hal itu, ketika data ada dan langsung meminta revisi kami belum mencoba hal itu, jadi apa yang diberikan itu yang kami langsung kerjakan untuk saat ini.¹⁰⁸

Hal serupa juga diungkapkan dan kemudian diperkuat oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Sampurno yang menyatakan,

Hal itu belum kami coba lakukan, saya rasa untuk langsung merevisi sepertinya tidak bisa, karena ada prosedurnya, bahwa pelaporan itu harus setiap tahun, jadi kami belum mencoba hal itu, langsung merevisi ini kan suatu hal baru yang tidak mungkin bisa langsung diterima di semua kalangan, hal ini ditakutkan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi saya selaku Kepala Desa dalam hal ini sangat berhati-hati, jadi sekali lagi kami belum mencoba melakukan revisi langsung ketika data ini sudah

¹⁰⁷ Bapak Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19 November 2023.

¹⁰⁸ Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

diberikan, karena sudah ada prosedurnya.¹⁰⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda yang dimana beliau menyampaikan,

Saat ini kami belum mencoba hal tersebut, dikarenakan untuk masalah perubahan kami telah melakukan pelaporan setiap akhir tahun nanti, kalau langsung revisi disaat data datang tidak ada, dan kami belum melakukan hal itu. Saya rasa hal ini tidak sesuai dengan prosedur tata cara pelaporan soalnya yang saya tahu pelaporan perubahan hanya setiap tahun saja. Dan memang kami belum mencoba langsung melakukan revisi saat data datang yang telah diberikan oleh pusat.¹¹⁰

Senada dengan sebelumnya ungkapan yang kemudian diutarakan oleh Bapak Eko Evi Walugiantoro yang dimana beliau menyampaikan pendapatnya,

Dalam hal ini, kami belum sama sekali dan belum pernah melakukannya karena menurut saya pelaporan dalam satu tahun itu sudah cukup, kalau seandainya kita melakukan itu untuk apa, laporan setiap tahunnya saja tidak ada perubahan, apalagi kita melangsungkan revisi ketika data itu datang, saya rasa hal ini tidak akan bisa dilakukan maka dari itu kami melakukan sesuai prosedur kerja saja yaitu melalui pelaporan data kemiskinan setiap tahunnya.¹¹¹

Hal serupa diungkapkan juga oleh Bapak Muhammad Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan menyatakan,

Selama ini usaha kami hanya sekedar pelaporan data kemiskinan itu saja setiap tahunnya, dan tidak ada hal lain, kalau langsung revisi itu masih belum terlaksana, saya bekerja sesuai dengan perintah atasan, kalau diperintahkan dikerjakan, jika tidak maka tidak saya lakukan. Apalagi ini lingkup Desa, ditakutkan kalau kita mempunyai ide seperti itu maka akan timbul suatu kecemburuan dengan perkaatan jangan sok pintar, maka kemudian kami hanya mendengarkan perintah dari atasan saja. Jadi revisi langsung ketika

¹⁰⁹ Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November 2023.

¹¹⁰ Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

¹¹¹ Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

data itu datang memang kami belum lakukan dan belum pernah.¹¹²

Senada dengan narasumber sebelumnya, ungkapan yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama jika,

Berkaitan dengan hal tersebut memang belum pernah kami laksanakan dan hal tersebut sepertinya tidak ada, jadi yang kami rasakan untuk melangsungkan revisi ketika data datang menurut kami itu tidak bisa dilakukan karena memang belum pernah ada sebelumnya, apalagi melihat Desa lain tidak seperti itu, jadi untuk apa kami lakukan hal tersebut, menurut kami tidak ada keadilan apabila hanya Desa Patemon yang menjalankan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 yang telah disebutkan tadi.¹¹³

Dari hasil observasi dan wawancara kemudian diperkuat dengan dokumentasi berupa tabel untuk implementasi Peraturan Daerah, bahwa Implementasi ini tidak berjalan dengan lancar karena permasalahan data.

C. Pembahasan Temuan


Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang didapat melalui hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data guna untuk menjelaskan data lebih detail dari pembahasan temuan selama peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Data yang kemudian didapat dan ditampilkan serta di analisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu kepada konteks penelitian, sebelum membahas pembahasan temuan berikut peneliti sajikan tabel temuan penelitian sebagai Berikut.

¹¹² Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21 November 2023.

¹¹³ Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

Tabel 2.4
Temuan Penelitian

No.	Fokus	Temuan
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa, Patemon, Krejengan, Probolinggo?	1. Ketidakvaliditan Data Kemiskinan
2.	Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa, Patemon, Krejengan, Probolinggo?	1. Faktor Penghambat Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Terlalu banyak program atau kebijakan. b. Kekeliruan data kemiskinan. c. Belum update data terbaru. 2. Faktor Pendukung Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Transparansi atau kejelasan dalam penerimaan dana bantuan sosial b. Tersedia sarana dan prasaran jasa angkutan hasil panen bagi warga miskin c. Ketepatan pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Ketidakvaliditan Data Kemiskinan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti analisis mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Krejengan Probolinggo dinilai penting, karena sebuah daerah akan maju apabila aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Pada umumnya, warga miskin biasanya tergolong dalam “*golongan residual*”, yang artinya sekelompok masyarakat yang belum tahu akan bermacam-macam kebijakan pemerintah yang telah terfokuskan secara khusus, melalui IDT (Inpres Desa Tertinggal), secara umum telah melalui PKT (Program Padat Karya Tunai) Desa, Program Bimas, Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, NKKBS (Norma Keluarga Kecil dan Bahagia Sejahtera), KUD (Koperasi Unit Desa), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), di Desa dan sebagainya. Kelompok ini termasuk sangat sulit untuk dijangkau, dikarenakan kualitas sumber daya alam dan manusianya sangat rendah sehingga fasilitas yang telah diberikan kurang dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat yang termasuk dalam kelompok ini kurang memiliki kemampuan individual, tingkat pendidikan yang rendah, kurang dalam perlindungan hukum, serta tidak bisa memanfaatkan pemberian orang lain dengan benar.¹¹⁴

Saat ini kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang tengah dihadapi oleh semua negara. Ketidakkuatan, kelaparan, kebutuhan akan pangan, kemiskinan, adalah salah satu masalah permasalahan yang signifikan. Jika keadaan seperti ini dibiarkan terus-menerus maka akan mengakibatkan suatu kehancuran bagi suatu negara,

¹¹⁴ Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsepnya” jurnal kemiskinan dan teorinya 01 (November 2013): 2-3, <https://doi.org/10.33701/jurnalkemiskinan.v1i1.3554>.

semua cita-cita dan angan-angan akan sebuah pemerataan, demokrasi, dan kesejahteraan juga akan mengalami kemerosotan.¹¹⁵

Setiap lapisan masyarakat tingkatan kemiskinan berbeda beda, perbedaan ini dapat dilihat melalui standart kehidupan mereka pada umumnya.¹¹⁶ namun kemiskinan sendiri merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Program penganggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, guna untuk mengurangi sejumlah kemiskinan yang ada dalam Negeri. Meskipun seperti itu, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana agar sasaran dan program penanggulangan kemiskinan ini sesuai dan tepat sasaran.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, untuk mengurangi jumlah kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menggunakan langkah-langkah bertukar informasi secara tepat guna menyiapkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 yang telah dilaksanakan di Desa Batunoni Kecamatan Kejajar Kabupaten Probolinggo namun pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian yang ada pada Pasal 15 Tentang Kriteria Sasaran dan Program Kemiskinan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 2 yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Didalam aturan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 yang menjelaskan tentang :

¹¹⁵ Mawardi Abdullah, *Pengentasan Kemiskinan Perspektif Tafsir Haraki dan Ijtima'i* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 1-3.

¹¹⁶ Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*, (Malang, Universitas Islam Malang Press, 2007), 17.

- (1) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2) huruf a, dapat menggunakan kriteria nasional atau kriteria kemiskinan yang telah digabung dengan kriteria kemiskinan Daerah.
- (2) Tata cara atau mekanisme penentuan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.¹¹⁷

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) kriteria kemiskinan itu antara lain:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga adalah tidak

¹¹⁷ Kabupaten Probolinggo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 15.

sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.

- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, hal ini relevan dengan teori implementasi kebijakan pada tahapan proses implementasi yang terbagi menjadi tiga diantaranya,

1. Interpretasi.

Tahapan awal interpretasi merupakan penjelasan mengenai kebijakan yang awalnya bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih konkret. Dalam tahapan interpretasi ini tidak hanya menjabarkan saja melainkan juga bersamaan dengan mengsosialisasikan kebijakan kepada seluruh masyarakat agar terpenuhinya arah, tujuan, dan sasaran kelompok kebijakan.¹¹⁹

2. Pengorganisasian.

Dalam tahapan ini arahnya lebih kepada proses pengaturan dan penetapan lembaga yang akan melaksanakan dan siapa pelaku pelaksanaannya, penetapan anggaran jumlah yang diperlukan, bagaimana dalam menggunakan anggaran tersebut, sumber atau penutupannya, dan bagaimana untuk mempertanggungjawabkan, penetapan sarana dan prasarana, penetapan tata kerja, dan penetapan kepemimpinan serta koordinasi pelaksana kebijakan.

a. Pelaksana kebijakan.

1. Kantor, badan, UPT (unit pelaksana teknis)
2. Sektor swasta
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
4. Masyarakat

¹¹⁸ Kabupaten Probolinggo. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

¹¹⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 90.

Dalam hal ini penetapan serta pelaksanaan tidak hanya terpaku pada siapa saja yang melaksanakan, akan tetapi ditetapkannya juga tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut.¹²⁰

b. Standar Prosedur Operasi.

Dalam berbagai macam pelaksanaan kebijakan sangat penting ditetapkan dan diterapkan SOP (*Standart Operasional Procedure*). Agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi pedoman, petunjuk, serta referensi untuk para pelaksana kebijakan agar para pelaksanaannya dapat mengetahui apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan, agar mendapatkan hasil dan kepuasan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.¹²¹

c. Sumber Keuangan dan Peralatan.

Penetapan sumber keuangan dan peralatan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya penentuan jumlah anggaran untuk melaksanakan kebijakan sangat tergantung terhadap jenis serta macam-macam kebijakan yang akan dilaksanakan. Bersamaan juga dengan besar kecilnya peralatan yang dibutuhkan. Tanpa adanya peralatan yang cukup serta jumlah anggaran yang sesuai dapat mempengaruhi efektivitas dan keefisiensannya dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan.

Pada tahapan ini penekanan terdapat pada penetapan pola koordinasi dan kepemimpinan ketika dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila dalam melaksanakan kebijakan dengan melibatkan lebih dari satu lembaga atau pelaksana kebijakan maka pola kepemimpinan haruslah jelas dan tegas dengan menetapkan

¹²⁰ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 91.

¹²¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 92.

salah satu lembaga pelaksana kebijakan sebagai koordinator, dengan melaksanakan kebijakan tersebut dan mengatur semua lembaga yang berada dibawahnya.¹²²

e. Menetapkan Jadwal Kegiatan.

Agar berjalannya proses pelaksanaan kebijakan ini menjadi lebih baik, maka perlu adanya penetapan jadwal kegiatan yang bertujuan tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan melainkan juga dapat dijadikan sebagai standart untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan.¹²³

3. Penerapan atau pengaplikasian.

Pada tahapan ini penerapan suatu proses pelaksanaan implementasi kebijakan ke dalam realita yang sesungguhnya. Pada tahapan pengaplikasian kebijakan ini merupakan suatu wujud dari pelaksanaan kegiatan masing-masing yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya.¹²⁴

Dalam hal ini, Desa Patemon belum melakukan pengorganisasian dengan dengan baik, apabila dalam pelaksanaan tugas tidak dilakukan kontrol monitoring maka akan menimbulkan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas ada kontrol monitoring dapat mencegah kesalahan dan penyimpangan tersebut sehingga dapat segera dilakukannya pembenahan kembali agar akibat buruk dari kesalahan serta penyimpangan tidak berkelanjutan.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwasannya, Sasaran Penentuan Kriteria Kemiskinan di Desa Patemon tidak semua sesuai dengan komponen kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

¹²² Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.

¹²³ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.

¹²⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 94.

Nomor 20 Tahun 2023, Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka ketidakvaliditan data yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo diakibatkan karena adanya sistem pengorganisasian yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, yang kemudian data kemiskinan yang diberikan oleh Kecamatan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Patemon yang membuat dana bantuan sosial tidak tepat sasaran, bahkan dalam kategori mampu masih mendapatkan bantuan sedangkan yang memang dalam kategori miskin kurang mendapatkan bantuan dan perhatian dari Pemerintah Desa Patemon. Atas ketidaksesuaian dalam pemberian data oleh Kecamatan maka Pemerintah Desa Patemon akhirnya dalam menentukan sasaran kriteria kemiskinan hanya berfokus pada pekerjaan dan penghasilan dari setiap individu dan tidak mengambil semua komponen kriteria kemiskinan yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 23 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

a. Faktor Pendukung

1. Transparansi atau kejelasan dalam penerimaan dana bantuan sosial

Transparansi dalam penerimaan bantuan sosial merupakan hal yang sangat penting dan mendukung agar dapat mengetahui siapa yang memang dalam kategori miskin layak mendapatkan bantuan dan yang dalam ketegori mampu yang memang seharusnya tidak menerima bantuan sosial, dapat mengetahui jumlah aspek penganggaran serta terawasinya kuantitas dan kualitas bantuan saat diterima masyarakat.

Hal ini relevan dengan teori model faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya menjelaskan tentang karakteristik kebijakan diantaranya,

- a. Isi dari kebijakan yang jelas.
- b. Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis.
- c. Sumber daya finansial yang besar dari kebijakan tersebut.
- d. Adanya dukungan dan keterpautan antar dari berbagai instansi pelaksana kebijakan.
- e. Kejelasan dan kekonsistenan terhadap aturan yang berlaku pada badan pelaksana kebijakan.
- f. Komitmen aparat terhadap apa yang menjadi tujuan kebijakan.
- g. Akses yang besar dan luas yang dapat menjangkau kelompok-kelompok luar agar ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.¹²⁵

2. Tersedianya sarana dan prasarana jasa angkutan hasil panen bagi warga miskin

Sarana dan prasarana merupakan sebuah bantuan yang berharga bagi masyarakat, selain itu dengan disediakannya sarana dan prasarana dapat membantu masyarakat dalam mempercepat proses kerja, mengurangi estimasi biaya saat panen, serta dapat mempermudah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan serta aktivitas warga sekitar.

Hal ini relevan dengan teori model faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya menjelaskan tentang karakteristik permasalahan di antaranya,

- a. Tingkat kesulitan masalah yang dihadapi.
- b. Tingkat keanekaragaman dari kelompok yang dituju.
- c. Keseimbangan kelompok tujuan dengan total dari populasi.
- d. Perubahan perilaku yang diharapkan.¹²⁶

¹²⁵ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

¹²⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 20, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

3. Ketepatan pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan

Saat ini kebutuhan akan ketepatan dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang memang dalam kategori miskin, dengan ketepatan dalam pembangunan hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, efektif dan efisien.

Hal ini relevan dengan teori model faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya menjelaskan tentang karakteristik lingkungan diantaranya,

- a. Keadaan ekonomi, sosial, kemajuan teknologi di masyarakat.
- b. Terdapat dukungan publik terhadap adanya sebuah kebijakan.
- c. Sikap dari masing-masing kelompok pemilih.¹²⁷

Dalam teori yang dijelaskan diatas bahwa Implementasi akan berjalan dengan lancar dan baik apabila dalam organisasi patuh dan taat terhadap peraturan yang telah dituliskan.

b. Faktor Penghambat

1. Terlalu banyak program atau kebijakan.

Saat ini program penanggulangan kemiskinan bermacam-macam variasinya mulai dari PKK (Program Keluarga Harapan), RTLH (Pendataan Rumah Tidak Layak Huni) bantuan dana desa, dan lain-lain. Akibat terlalu banyaknya program ini membuat terjadinya tumpang tindih antara program yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadinya suatu hambatan dalam implementasi ini, program bantuan ini sifatnya instan dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Pemerintah Desa Patemon perlu mengkaji ulang, dan memberikan edukasi agar masyarakat tidak ketergantungan kepada bantuan sosial yang sifatnya hanya instan.

¹²⁷ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 20, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

Hal ini relevan dengan teori model kesatu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, menjelaskan tentang sumber daya yang terbagi menjadi dua, diantaranya kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Kompetensi implementator berkaitan dengan jumlah staff, keahlian, dan informasi dan pemenuhan sumber-sumber mengenai pelaksanaan program. Apabila jumlah sumber daya manusia tidak memenuhi kuota dan keahlian yang tidak memenuhi standar maka dapat menimbulkan ketidakefisiensian sehingga program atau kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan lancar. Sedangkan sumber daya finansial adalah yang menentukan dalam membelanjakan dan mengatur keuangan meliputi penyediaan uang, pengadaan staff, maupun pengadaan supervisor, dalam melaksanakan kebijakan ataupun program diantaranya kantor, peralatan, dana yang mencukupi, apabila dalam finansial mengalami kekurangan maka sangat mustahil program dapat berjalan.¹²⁸

2. Kekeliruan data kemiskinan

Dalam penentuan kriteria kemiskinan saat ini pengajuannya bukanlah melalui Desa melainkan telah langsung dari Pemerintah Pusat sehingga data yang setiap tahunnya yang keluar tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sesungguhnya yang membuat dalam penentuan sasaran dan kriteria kemiskinan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023.

Hal ini relevan dengan teori model kesatu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, menjelaskan tentang Disposisi/sikap, watak karakteristik implementator seperti halnya kejujuran, komitmen, demokrasi, ikhlas, bertanggung jawab, disiplin,

¹²⁸ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 18, [http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono Implementasi-Kebijakan](http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5%20Joko-Pramono%20Implementasi-Kebijakan).

dan lain lain. Sikap yang dipunyai oleh implementator ini dapat menjadikan salah satu faktor yang teramat penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar dalam proses pengelolaan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak timbul kekeliruan.

3. Belum update data terbaru

Update atau pembaruan merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan karena dengan adanya pembaruan data yang terbaru, dapat mengetahui kondisi masyarakat yang sesungguhnya, namun saat ini Pemerintah belum memberikan update data terbaru sehingga nama-nama yang telah masuk dalam kategori mampu masih tergolong miskin dan tetap mendapatkan bantuan sosial, hal ini membuat bagi yang memang dalam kategori miskin kurang mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah, bahkan nama orang yang telah meninggal masih ada dan tetap masuk dalam kategori miskin, dari hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidaktepatan, sedangkan data laporan perubahan kemiskinan yang telah diajukan setiap tahunnya oleh Pemerintah Desa Patemon tidak segera dilakukannya perubahan.

Hal ini relevan dengan teori model kesatu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, menjelaskan tentang Struktur Birokrasi bahwa birokrasi merupakan struktur dari organisasi yang tugasnya mengimplementasikan kebijakan yang pengaruhnya sangat besar terhadap implementasi kebijakan, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan yang namanya SOP, SOP ini diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan agar terhindar dari ketidakkonsistenan kualitas, resiko kecurangan yang tinggi, penurunan produktivitas dan lainnya.¹²⁹

Model faktor implementasi kebijakan lain menjelaskan bahwa implementasi ditentukan oleh konteks dari kebijakan, dalam hal ini meliputi isi dari kebijakan antara lain:

¹²⁹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 19, [http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono Implementasi-Kebijakan](http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5%20Joko-Pramono%20Implementasi-Kebijakan).

1. Terpengaruhinya kepentingan oleh kebijakan.
2. Manfaat yang memberikan suatu hasil.
3. Perubahan yang diperlukan.
4. Derajat bagi pembuat kebijakan.
5. Pelaku pelaksana kebijakan program.
6. Sumber daya yang di keluarkan.

Kemudian konteks kebijakan itu sendiri meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi bagi pelaksana yang terlibat.
2. Karakteristik institusi dan para penguasa.
3. Tunduk dan mempunyai daya tangkap para pelaksana kebijakan.¹³⁰

Kebijakan publik umumnya memiliki resiko untuk terjadinya sebuah kegagalan, artinya tidak terimplementasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, kemungkinan akibat terjadinya hal ini dikarenakan keterlibatan pihak yang tidak mau bekerjasama, melaksanakan pekerjaan namun tidak efisien, bekerja dengan tergesa-gesa, dan tidak sepenuhnya mengerti dan paham betul akan permasalahan yang tengah dihadapi, sehingga sekeras apapun usaha yang mereka lakukan, hambatan-hambatan yang mereka sendiri tidak sanggup untuk menanggulangi. Akhirnya mengakibatkan implementasi kebijakan sukar untuk dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih maupun kurang. Dalam melaksanakan implementasi publik terdapat dua pilihan, yaitu secara langsung dalam bentuk program ataupun berbentuk formulasi kebijakan derivat yang artinya turunan dari kebijakan publik tersebut.¹³¹

¹³⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 21, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

¹³¹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unispri Press, 2020), 23, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

Dalam suatu pelaksanaan sebuah aturan pada setiap daerah pasti akan selalu mengalami yang namanya suatu proses yang mendukung serta menghambat jalannya suatu aturan tersebut. Maka kemudian memerlukan suatu proses yang lama agar hal yang menghambat jalannya sebuah aturan dapat diperbaiki sehingga kemudian berjalan dengan baik selain hal yang mendukung terdapat juga hal yang menghambat dalam sebuah aturan, yang dimana dengan adanya faktor yang mendukung ini, dapat mengetahui letak sisi positif sehingga kedepannya sebuah aturan tersebut dapat kembali dikembangkan dan menjadi lebih baik lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya faktor yang menjadi pendukung serta penghambat terhadap jalannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 meliputi,

Faktor Pendukung Implementasi antara lain:

1. Transparansi/kejelasan dalam pemberian dana bantuan sosial.
2. Tersedia sarana dan prasarana kebutuhan jasa angkutan hasil panen.
3. Ketepatan pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Faktor Penghambat Implementasi antara lain:

1. Terlalu banyak program atau kebijakan.
2. Kekeliruan data kemiskinan.
3. Belum update data terbaru.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penyusunan skripsi ini, peneliti mencantumkan dua point yang harus diketahui yaitu tentang, yang pertama adalah kesimpulan akhir dari isi skripsi ini yang telah dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, dan yang kedua sebagai yang terakhir adalah memuat saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam Penanggulangan Kemiskinan. Desa Patemon telah melaksanakannya, namun terdapat ketidaksesuaian dalam Perda Pasal 15 tentang Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Program yang kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah pada Pasal 2 Tentang Kriteria Kemiskinan berbeda dengan fakta yang ada dilapangan, penyebab ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya kekeliruan data dan belum ada update terbaru terkait data kemiskinan sedangkan dari pihak Pemerintah Desa sendiri telah melakukan pelaporan setiap tahunnya dan belum adanya perubahan yang diberikan oleh Kecamatan kepada Pemerintah Desa sehingga membuat data yang diterima tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya masyarakat Desa Patemon.
2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat jalannya Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020, beberapa faktor pendukung dan penghambat jalannya implementasi. faktor pendukung jalannya implementasi diantaranya, Transparansi atau kejelasan dalam pemberian dana bantuan sosial, Tersedia sarana dan prasarana kebutuhan jasa angkutan hasil panen, dan Adanya ketepatan suatu pembangunan bagi masyarakat yang yang benar membutuhkan. Sedangkan faktor penghambat diantaranya, Banyaknya program banstuan sosial yang dikeluarkan sehingga

menyebabkan terjadinya tumpang tindih, Adanya kekeliruan atau kesalahan data yang diberikan oleh pihak Pemerintah Pusat kepada pihak Pemerintah Desa Patemon, Belum adanya update data terbaru dari pihak Pemerintah Pusat, sedangkan laporan kemiskinan tahunan telah dilaporkan ke pihak Kecamatan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Diperoleh dua temuan yang kemudian dapat dijadikan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan serta bahan untuk penyempurnaan yang berpotensi untuk terus meningkatkan upaya dalam penentuan Sasaran dan Kriteria Kemiskinan dalam Menanggulangi Kemiskinan

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan kemiskinan di Desa Patemon tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ada dalam perda, hal ini dikarenakan adanya ketidakvaliditan data, disarankan Pemerintah dapat selalu melakukan update data terbaru mengenai data kemiskinan agar data yang keluar dan diberikan sesuai dengan keadaan masyarakat sesungguhnya sehingga dana bantuan sosial yang dipelontorkan menjadi tepat sasaran.
2. Pelaksanaan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon tidak luput akan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi tersebut, diantaranya faktor pendukung, transparansi/kejelasan dalam pemberian dana bantuan sosial, tersedia sarana dan prasarana kebutuhan jasa angkutan hasil panen, ketepatan pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan. Faktor Penghambat, terlalu banyak program atau kebijakan, kekeliruan data kemiskinan, belum update data terbaru, maka disarankan Pemerintah Desa Patemon lebih memperhatikan terkait faktor yang mejadi hambatan dengan melakukan perbaikan secara bertahap agar penentuan kriteria kemiskinan menjadi lebih sesuai, sedangkan untuk

faktor yang menjadi pendukung agar lebih diperkuat kembali, sehingga kedepannya menjadi lebih tajam dan memberikan nilai positif dalam mengurangi ketidaktepatan penentuan kemiskinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. *Teori Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Duraesa, M. Abzar, *Kemiskinan di Indonesai antara Kajian Empiris dan Teologis* Depok: PT Raja Grafindo, 2021.
- Haryoko Spto., Bahartiar, Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar 2020.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Ibrahim, Sa'ad. *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*. Malang, Universitas Islam Malang Press, 2007.
- Kertasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides Press, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mawardi, Abdullah. *Pengentasan Kemiskinan Perspektif Tafsir Haraki dan Ijtima'i*. Jember. Stain Jember Press, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press 2020.
- Nasution. Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Pembangunan UMM 2014, Mahasiswa Sosiologi Minat Sosiologi. *Ketimpangan Dalam Pembangunan* Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unispri Press, 2020. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-Kebijakan.

Rustiana, Awan Y Abdoellah Yudi. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan 2017.

Setiadi, Elly M, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Bengkulu: Kencana Prenada Media, 2015.

Solihin, Dadang. *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Tachajan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung, 2006.
https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.

Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative 2021.

Zuldafrial. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma pustaka 2012.

INTERNET

Aris. *Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya*, (Blog). Diakses 22 Agustus 2023, pukul 20.01, <https://gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kemiskinan diakses tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.22 <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penanggulangan diakses tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.29 <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

Pegertian Kemiskinan, diakses tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 21.00 <https://kuliahpendidikan.com/pengertian-kemiskinan/>.

Ziaghi Fadhil Zahran, Implementasi: Pengertian Tujuan dan Jenisnya, Gramedi Blog diakses Tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.54, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.

Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, diakses tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.42, <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo.html>.

Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur, Dinas Kominfo Jawa Timur, 20 Juli 2023 <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/maret-2023-persentase-penduduk-miskin-di-jatim-10-35>.

Profil Kemiskinan di Indonesia tahun 2023, Badan Pusat Statistik, 17 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

SKRIPSI

Hajra, Sitti, Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare,) Parepare 25 Februari 2022.

Kurniawan, Alex, Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang,) Semarang, Februari 2011.

Rowibuddin, Moh. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kampung Zakat Terpadu Dusun Pacheh Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe Jember). (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember), Jember 30 Januari 2019.

Muzawaqi, Moh Wildatamma. "Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember" Skripsi, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), Jember 2023.

Putri, Vanesa Ingka, "Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Larangan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mei 2022.

R, Suprizal, Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan,) Medan, November 2019.

Tamam, Muhammad Badrudin, Staregi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprongo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Yogyakarta, 07 Juni 2017.

Wahyuniati, Diana, Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam, (Skripsi, Universitas Putera Batam). Batam, 23 Agustus 2020.

JURNAL

Wulansari Rika Yuli., Nurul Fadilah, Miftakhul Huda, Ahmad Zainal Abidin, Agus Eko Sujianto “Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi (JEMATech).” *Jurnal Ekonomi*, Vol 6, no 2. (Februari 2023): 85. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928>.

Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. “Anlisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Registratie* 5, no 1 (Desember 2023): 91, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.

Tri Wahyu R, “Kemiskinan dan Bagaimana Memerangnya,” *Jurnal Poverty and the poor*, Vol 4, no. 7 (April 2009): 57.

Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsepnya” *Jurnal Kemiskinan dan Teorinya* no 1 (November 2013): 2-3, <https://doi.org/10.33701/jurnalkemiskinan.v1i1.3554>.

UNDANG-UNDANG

Kabupaten Probolinggo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Probolinggo. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2020

(PERPRES), Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Andrean Shah
Nim : 204102030093
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Mohammad Andrean Shah
Nim 204102030093

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: svariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3826 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 11 / 2023

10 November 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Patemon

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Andean Shah

NIM : 204102030093

Semester : 7 (tujuh)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2020 dalam

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Krejengan

Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Lampiran 2: Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KREJENGAN
DESA PATEMON

Email : pemdespatemon002@gmail.com Dsn Keloran RT.04 RW 02

No : 470 / 564 / 426.415.02 / XII / 2023

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth.

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Fakultas Syariah

Di -

JEMBER

Berdasarkan surat saudara :

Nomer : 470 / 564 / 426.415.02 / XII / 2023

Perihal : Penelitian Penyusunan Skripsi

Tanggal : 28 Desember 2023

Pemerintah Desa Patemon, menerangkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dilembaga kami untuk penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Perda Nomer 3 Tahun 2020 Tentang penanggulangan Kemiskinan Di Desa Patemon Krejengan Probolinggo" telah selesai atas nama :

Nama : MOHAMMAD ANDREAN SHAH

NIM : 204102030093

Universitas : UIN KHAS Jember

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patemon, 28 Desember 2023



Lampiran 3: Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Nama Informan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1.	Observasi dan Penyerahan Surat Izin Penelitian	Mohammad Saiful Husnan	Senin, 13 November 2023	
2.	Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Abdullah Hasin	Minggu, 19 November 2023	
3.	Wawancara dengan Kepala Urusan TU & Umum	Guluh	Senin, 20 November 2023	
4.	Wawancara dengan Kepala Dusun Patemon Utara	Misbahul Ulum	Senin, 20 November 2023	
5.	Wawancara dengan Sekretaris Desa	Mohammad Saiful Husnan	Senin, 20 November 2023	
6.	Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan	Misbahul Huda	Selasa, 21 November 2023	
7.	Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan	Muhammad Hendra	Selasa, 21 November 2023	

8.	Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan	Eko Evi Walugiantoro	Rabu, 22 November 2023	
9.	Wawancara dengan Kepala Desa Patemon	Sampurno	Rabu, 22 November 2023	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 : *Daftar Pertanyaan Penelitian*

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon, Krejengan, Probolinggo?
2. Bukankah hal ini menyalahi aturan yang ada dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020?
3. Apakah Desa tidak bisa mengajukan data kemiskinan kepada Pemerintah Pusat?
4. Mengapa orang yang telah masuk dalam kategori mampu masih mendapatkan dana bantuan sosial?
5. Bagaimana langkah Pemerintah Desa Patemon dalam menentukan warga yang dalam masuk kategori miskin?
6. Apa faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon, Krejengan, Probolinggo?
7. Apakah Desa tidak bisa langsung mengajukan revisi data kemiskinan tanpa harus menunggu pelaporan wajib setiap tahunnya?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan Kepala Desa Patemon



Gambar 2: Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patemon




Gambar 3: Wawancara dengan Sekretaris Desa Patemon



Gambar 4 : Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Desa Patemon



Gambar 5: Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patemon



Gambar 6: Wawancara dengan Kepala Urusan TU & Umum



Gambar 7: Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan Desa Patemon



Gambar 8: Wawancara dengan Kepala Dusun Patemon Utara Desa Patemon

BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

Nama : Mohammad Andrian Shah
 Nim : 204102030093
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 24 Desember 2001
 Alamat : Desa Patemon, Dusun Krajan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, RT 02 RW 01
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Nomor HP : 085330854841
 Gmail : mohandrianshah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khalafiyah Syafiiyah (2008-2009)
2. SD Negeri Patemon (2009-2014)
3. SMP Negeri 1 Krejengan (2014-2017)
4. SMA Negeri 1 Kraksaan (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

C. Riwayat Pendidikan

1. Ilusaka Jember (2020-2021)
2. Ikmabaya Probolinggo (2020-2022)
3. Lazisnu Patemon (2022-2024)